

**RESTRUKTURISASI UTANG DENGAN
POLA KONVERSI PIUTANG MENJADI SAHAM :
Study Kasus PT. Sekar Laut Tbk Vs PT. Bank BNI Tbk**


TESIS

**Nama : Sigit P. Nugroho
NPM : 6505000967**



I
25719

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2008**



**RESTRUKTURISASI UTANG DENGAN
POLA KONVERSI PIUTANG MENJADI SAHAM :
Study Kasus PT. Sekar Laut Tbk Vs PT. Bank BNI Tbk**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Nama : Sigit P. Nugroho
NPM : 6505000967



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
J A K A R T A
JULI 2008**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sigit P. Nugroho
NPM : 6505000967

Tanda Tangan : 

Tanggal :



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Sigit P. Nugroho
NPM : 6505000967
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Restrukturisasi Utang Dengan Pola
Konversi Piutang Menjadi Saham

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing: Miftahul Huda, S.H. LLM

Penguji : Ratih Lestarini, S.H.,M.H. ()

Penguji : Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Juli 2008



*Tesis ini penulis dedikasikan kepada
Istri dan anak (Elsa dan Bagas) yang penulis kasih
atas doa dan restu, pengorbanan
dan semua kebahagiaan yang telah diberikan.
Dan kepada Bapak, Ibu, Papa, Mama, Mbak wik, mas Bayu, Mas Agus, Mbak
Retno, Sulis dan dik Aryo beserta Keluarga
sebagai sumber inspirasi dan motivasi penulis
dalam menyelesaikan tesis ini.*

KATA PENGANTAR

Penulis tak habis-habisnya mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas selesainya thesis ini dengan baik yang berjudul “Restrukturisasi Utang Dengan Pola Konversi Piutang Menjadi Saham”.


Penulis menyadari bahwa penulis dapat menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan doa, bimbingan dan dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Miftahul Huda, SH., LL.M. sebagai Pembimbing Penulis, yang telah banyak mengorbankan waktunya untuk memberi bimbingan kepada Penulis;
2. Ibu Ratih Lestarini, SH., MH dan Ibu Dr.Rosa Agustina SH,MH atas kesediaannya untuk menguji tesis ini;
3. Bapak Idris Ismail,SH, Bapak Azuwan Bahtiar, SH, M Husbi, SH dan Spto Mintarto, MM serta seluruh rekan-rekan pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II,III dan IV atas pemberian izin dan bantuan bahan-bahan serta dorongan kepada Penulis;
4. Para Dosen Pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga untuk memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Teman-teman Kelas A : Hengky, Daniel, Palomes, Anton, Harum dan teman-teman lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu. Dukungan kalian sangat berarti bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Teman-teman KPKNL Jakarta IV khususnya seksi Pelayanan Lelang yang telah ikhlas membantu di sela-sela kesibukan.

Akhirnya, selaku manusia biasa, penulis tentu banyak keterbatasan, sehingga tesis ini juga tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Untuk itu, Penulis mengharapkan saran, kritik dan masukan yang akan Penulis terima dengan senang hati, karena Penulis sangat yakin dan percaya bahwa hanya dengan kedewasaan dan keterbukaan kita dalam menerima kritikan, kita akan dapat mendekati sebuah makna dari kebenaran, dan semoga tesis ini bermanfaat.

Salemba, Juli 2008

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit P. Nugroho
NPM : 6505000967
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Pasca Sarjana
Fakultas : Hukum Universitas Indonesia
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :
RESTRUKTURISASI UTANG DENGAN POLA KONVERSI PIUTANG MENJADI SAHAM.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juli 2008
Yang menyatakan



(Sigit P. Nugroho)

ABSTRAK

Sigit P. Nugroho; 6505000967 ; Program Studi Hukum Ekonomi; Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Restrukturisasi Utang dengan Pola Konversi Piutang Menjadi Saham, Study Kasus PT. Sekar Laut Tbk Vs PT. Bank BNI Tbk, Tesis, 115 Halaman.

Restrukturisasi utang sebagai upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah tidak hanya merupakan masalah perbankan saja, akan tetapi sudah merupakan masalah nasional, sehingga perlu penanganan secara seksama dan penyelesaian secara konsepsional dan komprehensif berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketidakpastian hukum tampaknya semakin menjadi kendala bagi penyelesaian kredit bermasalah. Salah satu contohnya adalah kasus restrukturisasi utang bermasalah pada PT. Bank BNI Tbk sebagai kreditor, dengan PT. Sekar Laut Tbk, sebagai debitor. Untuk segera menyelesaikan masalah ini diperlukan langkah pemecahan yaitu restrukturisasi atau penyelesaian hutang yang menguntungkan semua pihak yang terkait. Mengingat pentingnya masalah penyelesaian utang ini sebagai salah satu tujuan pengajuan PKPU maka penulis mencoba melakukan analisis terhadap alternatif penyelesaian utang melalui restrukturisasi utang melalui PKPU pada Pengadilan Niaga, untuk mengetahui apakah restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham dapat diselesaikan melalui mekanisme PKPU dimaksud dan apakah diperlukan instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang lebih memadai yang dapat memberikan opsi yang lebih cepat, komprehensif serta memberi kepastian dan jaminan hukum dalam penyelesaian utang dengan pola konversi piutang menjadi saham.

ABSTRACTION

Sigit P. Nugroho; 6505000967; Major Economics Law; Graduate Program Faculty of Law Universitas Indonesia; Loan Restructuring with Receivable Conversion to Stocks, Case Study PT Sekar Laut Tbk. vs PT Bank BNI Tbk, 115 pages.

Loan restructuring as a tool to settle Non-Performing Loan or NPL, which is not only a banking issue but also a national issue, needs to be handled thoroughly and comprehensively based on the regular positive law practices. The law uncertainty seems to be main problem of NPL settlements. One of the examples is the loan restructuring in PT Bank BNI Tbk as a creditor and PT Sekar Laut Tbk as a debtor. In order for an immediate settlement, restructuring or loan settlement that benefits all parties involved needs to be done. Looking at the importance of this matter as an objective of submitting PKPU, therefore the writer tries to do an analysis towards alternatives of loan settlement through loan restructuring through PKPU in Business Court, in order to know whether or not stocks can be used as a PKPU mechanism mentioned and whether or not law instruments such as law enforcement can give quicker options, more comprehensive as well as to give certainty and law guarantee in loan settlement with receivable conversion to stocks.



DAFTAR ISI


Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan Orisinalitas	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	vi
Halaman Pernyataan Publikasi Karya Ilmiah Untuk kepentingan Akademis	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan Penulisan	4
D. Metode Penelitian	5
E. Landasan Teori	6
F. Kerangka Konseptual	19
G. Asumsi/Hipotesa	21
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II RESTRUKTURISASI UTANG	23
A. Pengertian	23
B. Pola-Pola Restrukturisasi Utang	33
C. Beberapa Permasalahan Dalam Restrukturisasi Utang	44
BAB III PKPU YANG DIMOHONKAM OLEH PT. SEKAR LAUT Tbk	52
A. PKPU	52
B. Tujuan PKPU	57
C. Permohonan PKPU PT. Sekar laut Tbk	63
D. Kelebihan dan Kekurangan PKPU	93
BAB IV KONVERSI PIUTANG PT. BANK BNI Tbk MENJADI SAHAM DALAM PT. SEKAR LAUT Tbk SEBAGAI PEMBAYARAN UTANG	96
A. Keputusan PKPU Untuk Restrukturisasi Utang	96
B. Pelaksanaan Konversi Piutang Menjadi Saham	100
C. Aspek Perpajakan Dalam Konversi Piutang Menjadi Saham	108
D. Kendala-Kendala Dalam Konversi Piutang Menjadi Saham	111
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114

B. Saran

115

Daftar Pustaka
Lampiran

xii
xix



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-sampai sekarang, mengakibatkan adanya krisis ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum. Krisis ini meruntuhkan rezim orde baru pada tahun 1997. Krisis diawali dengan rontoknya bisnis perbankan di Indonesia dengan dilikuidasinya beberapa bank yang mengakibatkan banyaknya perusahaan yang tidak dapat menjalankan usaha, karena tidak adanya modal dan kepastian dalam berusaha.

Dalam situasi ini, banyak pengusaha/perusahaan yang mengalami kegagalan dalam pembayaran utang dikarenakan terganggunya perputaran uang karena banyaknya bank yang dilikuidasi. Banyak kreditor yang mengalami kesulitan likuiditas keuangannya karena mitra bisnis atau debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya. Para pelaku bisnis berusaha untuk menyelesaikan kesulitan tersebut dengan berbagai macam cara yang kadang tidak sesuai dengan koridor hukum yang ada, seperti melakukan penagihan dengan kekerasan atau ancaman. Situasi krisis ini diperburuk dengan adanya krisis politik yang diikuti krisis di bidang-bidang lainnya.

Dari banyak dan peliknya permasalahan, pemerintah Indonesia mulai mencoba mengurai permasalahan ini dengan memperbaiki semua sektor secara komprehensif. Untuk sektor hukum, Undang-undang Kepailitan

dan Penundaan Pembayaran Utang sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional. Undang-undang ini juga mengatur secara lebih rinci hak serta kewajiban dari kreditor dan debitor, sehingga memberikan rasa aman dalam berusaha/berbisnis. Dalam hal ini, kreditor yang paling berkepentingan adalah lembaga pembiayaan atau perbankan.

Salah satu persoalan penting dalam pemulihan perekonomian di Indonesia adalah perbaikan sektor perbankan sebagai intermediasi dalam dunia bisnis. Perbankan dalam fungsinya sebagai intermediasi sangat diperlukan oleh para pengusaha untuk memenuhi kebutuhan akan dana/modal. Dana ini diperlukan untuk menunjang operasional perusahaan, untuk memenuhi kewajiban dengan kreditor dan untuk meningkatkan ekspansi usaha.

Akibat krisis ekonomi, banyak pengusaha yang kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, permasalahan ini biasanya dinegosiasikan dulu dengan debitor dan kreditor lainnya. Akan tetapi para kreditor itu selalu mencari cara yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahannya. Berbagai macam hal dilakukan seperti melalui lembaga arbitrase yang disepakati atau ke Pengadilan.

Salah satu perusahaan yang saat ini menghadapi masalah kesulitan dalam menyelesaikan utang adalah PT. Sekar Laut Tbk dengan salah satu kreditor PT. Bank BNI,Tbk yang pengurusan atau penagihan piutangnya diserahkan ke KP2LN Jakarta III sesuai surat penyerahan nomor

DKS/3/0143/R tanggal 14 Februari 2002 atas nama PT. Sekar Laut Tbk, yang prosesnya sudah sampai dalam tahap Lelang.

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya Nomor :08/PKPU/2005/PN-Niaga Sby yang pada intinya mengesahkan permohonan PKPU antara PT. Sekar Laut Tbk dengan para kreditor dengan konversi utang menjadi modal/saham atau "*Debt to equity swap*".

Dengan adanya putusan PKPU dimaksud, maka PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN Jakarta III akan merestrukturisasi utang PT. Sekar Laut, Tbk dengan pola konversi piutang menjadi saham (*debt to equity swap*).

Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan tersebut di atas. Maka penulis membuat tulisan dengan judul "Restrukturisasi Utang Dengan Pola Konversi Piutang Menjadi Saham: Study Kasus PT. Sekar Laut TBK Vs PT. Bank BNI Tbk".

B. Permasalahan

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan PKPU yang dimohonkan PT. Sekar Laut Tbk di Pengadilan Niaga Surabaya ?
2. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham yang disetujui dalam PKPU ?

3. Adakah permasalahan hukum dalam pelaksanaan konversi piutang menjadi saham dimaksud ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian utang melalui restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham dalam kasus PT. Sekar Laut, Tbk dengan PT. Bank BNI, Tbk.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui apa dan bagaimana mekanisme pelaksanaan PKPU yang diajukan oleh PT. Sekar Laut, Tbk di Pengadilan Niaga Surabaya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham, sesuai dengan putusan PKPU.
- c. Untuk mengetahui masalah-masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU, penyelesaian utang piutang, konversi saham serta peraturan lain yang berkaitan dengan hal-hal dimaksud, dengan pelaksanaan/penerapannya. Sehingga diketahui sejauh mana ketentuan itu dapat diterapkan dalam kehidupan/dunia bisnis di Indonesia.

Metode penelitian ini, menggunakan data primer dan sekunder dan dilakukan dengan penelitian putusan pengadilan dan kepustakaan (*library research*). Untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna penulisan ini maka digunakan kedua metode penelitian, yaitu metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder, yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Adapun bahan-bahan pustaka bidang hukum meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat yang mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud disini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis disini adalah buku yang membahas mengenai kepailitan dan restrukturisasi, penulis juga menggunakan bahan-bahan mengenai perbankan dan hukum perusahaan.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam kajian ini dipakai kamus dan ensiklopedi yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, Penulis melakukan berkomunikasi langsung dengan para pegawai atau pihak-pihak yang terkait dengan obyek penulisan tesis ini.

E. Landasan Teori

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa penyelesaian utang dalam kaitannya dengan kredit macet yang terjadi di PT. Bank BNI Tbk yang saat ini dalam pengurusan KP2LN Jakarta III, namun dalam waktu yang bersamaan Debitor dalam hal ini PT. Sekar Laut Tbk mengajukan PKPU atas gugatan pailit yang diajukan oleh BNP Paribas. Sehingga apabila pengajuan PKPU dimaksud disetujui oleh kreditor dan disahkan oleh Pengadilan Niaga maka terhadap penyelesaian kewajiban PT. Sekar Laut Tbk harus

diselesaikan sebagaimana skema yang telah diputuskan oleh pengadilan niaga karena keputusan pengadilan niaga mengikat semua pihak.

Menurut Peter, aturan main dalam bentuk perangkat peraturan hukum di dalam kegiatan bisnis meliputi 3 hal yaitu¹:

1. Aturan hukum yang memberi landasan hukum bagi keberadaan lembaga-lembaga yang mewadahi para bisnis dalam arena pasar (*substantive legal rules*).
2. Aturan hukum yang mengatur perilaku (*behavior*) para pelaku bisnis dalam melaksanakan setiap transaksi bisnis,
3. Aturan hukum yang memungkinkan pelaku keluar dari pasar.

Pengertian kepailitan sesuai pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening S. 1905-217* jo *1906-348*, yaitu:

“Setiap berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”.

Ini agak berbeda pengertiannya dengan ketentuan yang baru yaitu dalam lampiran UU NO.4 Th. 1998 pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”.

¹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, cetakan kedua UMM Press Malang, 2007, hal 4:

Pengertian Kepailitan menurut UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 adalah : sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (pasal 1 ayat (1)). Pengertian pailit sebagaimana disebutkan dalam isi ayat (1) UUK No.4 Tahun 1998 tersebut dalam Undang-undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 ini dimasukkan ke dalam bagian satu yang mengatur tentang syarat untuk dapatnya dijatuhi kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan Pengadilan Niaga setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya.

Keterbatasan pengetahuan perihal ilmu hukum khususnya hukum kepailitan yang berasal dari hukum asing, juga istilah pailit yang jarang sekali dikenal oleh masyarakat kalangan bawah maupun pedesaan yang lebih akrab dengan hukum adatnya, istilah bangkrut lebih dikenal. Masyarakat desa tidak berpikir untuk memohon ke pengadilan agar dirinya dinyatakan pailit. Para pedagang kecil jika sudah tidak dapat berdagang lagi, karena modalnya habis sehingga tidak dapat lagi membayar utang-utangnya, maka dapat di katakan bahwa pedagang

dimaksud sudah bangkrut. Tidak demikian halnya bagi pengusaha/pedagang besar, pengertian mengenai kebangkrutan maupun pailit telah mereka ketahui.

Menurut Sri Rejeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus², yaitu :

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor-kreditornya.
2. memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi masal oleh kreditor-kreditornya.

Dilihat dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan tersebut di atas maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Akan tetapi dikecualikan dari kepailitan adalah³:

1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan

² Rahayu Hartini, *ibid* hal 15;

³ Indonesia, *Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*, pasal 22;

makanan untuk 30 hari bagi Debitor dan keluarganya yang terdapat ditempat itu.

2. Semua hasil pendapatan debitor pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan/jasa, upah pensiun, uang tunggu/uang tunjangan, sekedar atau sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
3. Uang yang diberikan kepada debitor pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut undang-undang.

Apabila seorang debitor (yang berhutang) dalam kesulitan keuangan, tentu saja para kreditor akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada debitor ke pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si debitor atau menempuh jalan lain yaitu kreditor mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga agar si debitor dinyatakan pailit.

Jika kreditor menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan perdata, maka hanya kepentingan kreditor/si penggugat saja yang dicukupi dengan harta si debitor yang disita dan kemudian dieksekusi pemenuhan piutang dari kreditor, kreditor lain yang tidak melakukan gugatan tidak dilindungi kepentingannya. Adalah lain halnya apabila kreditor-kreditor memohon agar Pengadilan Niaga menyatakan debitor pailit, maka dengan persyaratan pailit tersebut, maka jatuhlah sita umum atas semua harta

kekayaan debitor dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan sebelumnya bila ada menjadi gugur.

Dikatakan sita umum, karena sita tadi bukan untuk kepentingan seorang atau beberapa orang kreditor, melainkan untuk semua kreditor atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan. Hal lain yang perlu dimengerti bahwa kepailitan hanya mengenai harta benda debitor, bukan pribadinya. Jadi termohon pailit tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan misalnya hak sebagai keluarga, hak yang timbul dari kedudukan sebagai orang tua, ibu misalnya. Jadi demikianlah sebenarnya esensi dari kepailitan.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu menghindari adanya :

1. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan menjual barang milik debitor tanpa memeperhatikan kepentingan debitor lainnya
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor atau debitor sendiri.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini⁴, jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor,

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, yayasan pengembangan hukum bisnis, Jakarta, 2000,hal 5;

untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan ini diberikan untuk kepentingan Kreditor guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat *asesor – accessoir* – dari perjanjian pokok – perjanjian kredit atau pembiayaan -- oleh Debitor dengan Kreditor.

Undang-undang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua Kreditor dan mengenai semua harta benda Debitor, demi kepentingan Kreditor yang mengadakan perutangan⁵. Keberadaan jaminan merupakan sarana perlindungan bagi keamanan Kreditor, yakni kepastian akan pelunasan utang Debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau oleh penjamin debitor. Undang-undang dalam hal ini KUHPer, telah memberikan sarana perlindungan bagi para Kreditor, seperti tercantum dalam Pasal 1131, yang berbunyi,

”Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

dan Pasal 1132 KUHPer yang berbunyi :

”Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

⁵ Sri Soedewi Mashcoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Yogyakarta 1980, hal 44;

Ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPer tersebut, merupakan jaminan secara umum atau jaminan yang timbul atau lahir dari undang-undang. Di sini, undang-undang memberikan perlindungan bagi semua Kreditor dalam kedudukan yang sama, atau di sini berlaku asas *paritas creditorium*, dimana pembayaran atau pelunasan utang para Kreditor dilakukan secara seimbang – *ponds ponds gewijs*. Dengan demikian para Kreditor hanya berkedudukan sebagai Kreditor Konkuren yang bersaing dalam pemenuhan piutangnya, kecuali apabila ada alasan yang memberikan kedudukan *preferent droit de preference* – kepada para Kreditor tersebut. Dalam KUHPer disebutkan bahwa kedudukan preferen ini diberikan kepada Kreditor Pemegang Gadai dan Hipotik (Pasal 1131 KUHPer).

Kelemahan jaminan yang bersifat umum, sebagaimana terdapat dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPer di atas, dalam perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian hutang piutang, adalah tidak memuaskan bagi Kreditor, karena kurang memberikan rasa aman dan jaminan bagi pinjaman yang diberikan. Oleh sebab itu, Kreditor memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi Kreditor tersebut.

Dengan perkataan lain, Kreditor memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan. Jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara Kreditor dengan Debitor atau pihak ketiga, yang dapat berupa

jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan yang bersifat perseorangan⁶.

Jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan kebendaan, adalah jaminan yang dimiliki oleh Kreditor berupa hak mutlak atas sesuatu benda tertentu milik Debitor. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri⁷ :

1. Mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu milik Debitor;
2. Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja;
3. Mempunyai sifat *droit de suite*, atau selalu mengikuti bendanya;
4. Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;
5. Dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain.

Contoh jaminan kebendaan, adalah hipotik, hak tanggungan, gadai dan fidusia. Kelebihan dari jaminan kebendaan tersebut, adalah bahwa Kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan utangnya atas hasil penjualan benda tertentu milik Debitor, dimana pun benda tersebut berada. Hal ini sesuai dengan sifat *droit de suite* yang dimilikinya.

Kelebihan lainnya, adalah jika jaminan kebendaan tersebut berbenturan dengan jaminan perorangan, maka jaminan kebendaan itu memiliki prioritas untuk didahulukan, karena sesuai dengan asasnya hak kebendaan lebih kuat daripada hak perorangan, tidak peduli apakah hak

⁶ *Ibid* hal 45-46;

⁷ Satrio J, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hal 13;

kebendaan tersebut terjadinya lebih dulu atau lebih belakangan dari hak perorangan.

Kelemahan jaminan kebendaan, adalah bahwa benda yang dijadikan jaminan haruslah benda yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai ekonomis untuk dijual. Artinya jika ada suatu benda tertentu yang dapat diperjualbelikan tetapi sama sekali tidak mempunyai nilai jual secara ekonomis, maka benda tersebut tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utang.

Jaminan perorangan – *borgtocht* – atau *personal guarantee*⁸, adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban Debitor kepada Kreditor, jika Debitor yang bersangkutan cidera janji. Jaminan semacam ini pada dasarnya adalah penanggungan utang sebagaimana diatur dalam pasal 1820 – 1850 KUHPer. Dalam perkembangannya, jaminan perorangan juga dipraktikkan oleh perusahaan yang menjamin utang perusahaan yang lainnya. Jaminan seperti ini sering disebut sebagai *corporate guarantee*.

Jaminan perorangan menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu dan hanya dapat dipertahankan terhadap Debitor tertentu serta terhadap harta kekayaan Debitor seumumnya⁹.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, hal.11;

⁹ Sri Soedewi masjchoen Sofwan, *op.cit.* hal 47;

Kelebihan jaminan perorangan, adalah bahwa jaminan tersebut tidak membedakan mana piutang yang lebih dahulu terjadi dan mana piutang yang terjadi kemudian, karena di dalam jaminan perorangan terkandung asas kesamaan. Semua piutang mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan Debitor. Kelebihan lainnya, adalah bahwa Kreditor merasa lebih terjamin karena mempunyai lebih dari seorang Debitor yang dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya.

Kelemahan jaminan perorangan, adalah jika benturan dengan jaminan kebendaan maka jaminan perorangan pasti dikalahkan, karena yang memperoleh prioritas untuk didahulukan adalah jaminan kebendaan.

Dalam praktek perbankan, jaminan yang dilembagakan sebagai jaminan kebendaan adalah hipotik, hak tanggungan, gadai dan fidusia. Sedangkan jaminan perorangan diwujudkan dalam borgtocht – perjanjian penanggungan, perjanjian garansi, perutangan tanggungan menanggung dan sebagainya.

Setelah berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan, hipotik atas tanah dan benda-benda yang berada di atas tanah tidak berlaku lagi. Hipotik hanya berlaku bagi kapal Laut yang berukuran paling sedikit 20 ton isi kotor, dan pesawat terbang yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Hipotik atas kapal Laut diatur dalam pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Dagang – KUHD – dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

Dengan demikian, hak-hak jaminan yang dewasa ini terdapat dalam sistem hukum positif di Indonesia adalah :

1. Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.
2. Hipotik, sebagaimana diatur dalam Pasal 314 KUHD, Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, bagi hipotik kapal, dan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, bagi hipotik pesawat terbang.
3. Gadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPer.
4. Fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
5. Jaminan pribadi – *borgtocht* – atau personal guarantee sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPer.

Kredit yang disalurkan oleh lembaga perbankan atau Kreditor tidak selamanya berjalan mulus, yakni dikembalikan atau dibayar lunas oleh Debitor sesuai dengan jumlah dan waktu yang diperjanjikan. Dalam praktek, seringkali terjadi Debitor tidak dapat mengembalikan fasilitas kredit yang diterimanya, karena berbagai macam alasan, seperti : adanya masalah operasional perusahaan, terjadinya *mis-management*, ketidakjujuran dalam mengelola kegiatan usahanya dan lain sebagainya.

Jika Debitor tidak melaksanakan kewajibannya bukan karena keadaan memaksa, maka Debitor dianggap melakukan cidera janji atau wanprestasi. Subekti, merumuskan empat bentuk wanprestasi dari seorang Debitor, yakni ¹⁰:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang disanggupinya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sementara itu, Setiawan, menyebutkan ada tiga bentuk wanprestasi, yaitu¹¹ :

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut Pasal 20 juncto Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, apabila Debitor wanprestasi atau cidera janji, ada dua langkah yang dapat ditempuh oleh pihak Kreditor untuk mengatasi kondisi wanprestasi tersebut.

Pertama, Kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan Hak Pertama dapat menjual obyek Hak Tanggungan "atas kekuasaan sendiri" melalui pelelangan umum, dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Artinya, penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut

¹⁰ R.Subekti, *Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999, hal. 18;

¹¹ Setiawan, *Pokok-pokok Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999, hal.18;

melalui pelelangan umum dilakukan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Debitor selaku Pemegang Hak Tanggungan.

Kedua, atas dasar "*title eksekutorial*" yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan, Kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan, dapat menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum, menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk pelunasan piutangnya dengan "hak mendahulu" dari pada Kreditor lainnya. Artinya, Sertifikat Hak Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

F. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan pengertian-pengertian yang digunakan dalam penulisan ini, sekaligus untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman, berikut ini beberapa istilah yang mungkin sering muncul, yaitu :

Kepailitan¹², adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagai mana yang diatur dalam undang-undang kepailitan.

¹² Indonesia, *Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*, Bab I Ketentuan Umum;

Kreditor¹³, adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.

Debitor¹⁴, adalah orang yang mempunyai utang karena karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Utang¹⁵ adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul kemudian hari atau kontujen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Hakim Pengawas¹⁶, adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

G. Asumsi/Hipotesa

Dalam penelitian ini asumsi yang dapat dikemukakan penulis, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mempertahankan eksistensi perusahaan, perusahaan yang dipailitan dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada para kreditor melalui penetapan pengadilan niaga.

¹³ *Ibid*;

¹⁴ *Ibid*;

¹⁵ *Ibid*;

¹⁶ *Ibid*;

2. Perusahaan atau debitor dapat mengajukan rencana perdamaian dalam bentuk apapun kepada para kreditor sebagai bentuk upaya penyelesaian kewajiban perusahaan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menyajikan uraian yang sistematis berkenaan dengan penelitian yang dilakukan, penulis mencoba menyusun sistematika penulisan sebagai berikut.

Pada Bab I, yakni bab pendahuluan, diuraikan secara ringkas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, asumsi, landasan teori dan sistematika penulisan.


Pada Bab II, disajikan secara normative mengenai pengertian restrukturisasi, pola restrukturisasi utang, dan beberapa permasalahan dalam restrukturisasi utang.

Pada Bab III, mengenai PKPU yang dimohonkan dari PT. Sekar Laut Tbk diuraikan yang terkait dengan PKPU, tujuan PKPU, dan Kelebihan dan kekurangan PKPU.

Pada Bab IV, mengenai konversi piutang PT. Bank BNI Tbk menjadi saham dalam PT. Sekar Laut Tbk. keputusan PKPU untuk Restrukturisasi Utang, pelaksanaan konversi piutang menjadi saham, Aspek perpajakan dalam Konversi Piutang Menjadi Saham dan kendala-kendala dalam pelaksanaan Konversi Piutang Menjadi Saham.

Pada Bab terakhir, yakni Bab V penulis menyusun beberapa kesimpulan, dengan berdasarkan dari permasalahan yang ada dengan

memperhatikan analisa proses restrukturisasi utang dengan pola Konversi Piutang Menjadi saham sesuai keputusan PKPU sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, dan dengan memperhatikan pula uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.



BAB II RESTRUKTURISASI UTANG

A. Pengertian

Arti kata restrukturisasi dari sudut pandang gramatikal berasal dari dua kata yang merupakan rangkaian satu sama lainnya, yaitu : *Re*, yang memiliki arti kembali atau ulang, dan *struktur*, yang memiliki arti bentuk atau tata maupun pondasi¹⁷. Apabila dirangkaikan, maka kedua kata tersebut menjadi memiliki arti menata kembali bentuk atau pondasi yang telah ada menjadi bentuk atau pondasi yang baru.

Restrukturisasi lebih merupakan suatu penyelamatan dari pada *corrective action*¹⁸. Restrukturisasi terpaksa dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan menjaga agar piutang dapat tetap ditagih dan selesai.

Restrukturisasi Utang/kredit¹⁹ adalah terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan, yang artinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi yang dilakukan antara lain melalui:

¹⁷ Peter Salim dan Yani Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1991), hal.876;

¹⁸ *A corrective action is a change implemented to address a weakness identified in a management system. Normally corrective actions are instigated in response to a customer complaint, abnormal levels of internal nonconformity, nonconformities identified during an internal audit or adverse or unstable trends in product and process monitoring such as would be identified by SPC.* <http://en.wikipedia.org>, diakses tanggal 3 Juli 2008.

¹⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi_kredit, diakses tanggal 29 juni 2008;

1. penurunan suku bunga;
2. perpanjangan jangka waktu kredit;
3. pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. penambahan fasilitas kredit ;
6. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Pengertian kredit dalam pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”²⁰.

Sedangkan ketentuan Pasal 7 c Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan²¹, menyebutkan bahwa:

“Bank umum dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali

²⁰ Indonesia, Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1;

²¹ *Ibid*;

penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Pada penjelasan Pasal 7 c tersebut di atas mengutarakan bahwa Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

1. Penyertaan modal sementara oleh bank berasal dan konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah pada perusahaan bersangkutan;
2. Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal;
3. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila²² :
 - a) Telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, atau
 - b) Perusahaan telah memperoleh laba;
4. Penyertaan sementara tersebut wajib dihapusbukukan dari neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, bank belum berhasil menarik penyertaannya;
5. Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank.

Maka dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, konversi piutang menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur yang berbentuk Perseroan Terbatas harus dilihat ketentuan yang ada dalam Undang-undang

²² Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank BUMN, pasal 65;

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 35, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga saham yang telah diambilanya, kecuali distujui RUPS.
2. Hak tagih atas Perseroan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena :
 - a) Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
 - b) Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin;
 - c) Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, menetapkan bentuk tagihan yang dapat dikompensasikan menjadi setoran modal adalah setiap bentuk tagihan terhadap perseroan yang timbul karena ²³:

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999, pasal 1;

1. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
2. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak, dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang;
3. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan.

Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut, mengatur bahwa bentuk tagihan tertentu dapat dikompensasikan oleh perseroan dengan kewajiban penyeteroran atas harga saham perseroan yang diambil oleh pihak yang mempunyai tagihan pada perseroan, maka dapat disimpulkan bahwa Saham Kompensasi yang dimaksud dalam PP tersebut adalah saham-saham baru yang akan dikeluarkan oleh perseroan, dan bukanlah saham yang telah ada.

Sedangkan mengenai kompensasi dari konversi saham tersebut dapat diketahui dari Pasal 2 ayat 2 PP 15/1999 yang menyatakan bahwa kompensasi atas bentuk tagihan tertentu menjadi saham hanya dapat dilakukan:

1. Berdasarkan kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan persetujuan Rapat umum Pemegang Saham; atau Berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pasal 3 PP 15/1999, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan kompensasi ini adalah sah apabila diambil sesuai ketentuan pasal 75 Undang-undang no.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sudah diubah dengan Undang-undang No 40 Tahun 2007 pasal 88

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Keputusan rapat umum pemegang saham untuk merubah anggaran dasar adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah suara tersebut.

Pasal 2 dan 3 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk tagihan tertentu dapat dikompensasikan oleh perusahaan debitur dengan kewajiban penyeteroran atas harga saham baru perusahaan debitur sebagai saham kompensasi, yang diambil bagian oleh Pihak Kreditor atau pihak yang mempunyai tagihan kepada perusahaan debitur.

Apabila penyertaan modal/saham telah melebihi jangka waktu 5 tahun maka wajib dihapusbukukan dari neraca bank. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam proses konversi kredit menjadi saham adalah penyesuaian Anggaran dasar Persetujuan RUPS untuk:

1. Melaksanakan kompensasi atas tagihan menjadi saham kompensasi.
2. Mengeluarkan saham baru dari portepel perusahaan untuk diambil bagian oleh kreditor.

Merubah anggaran dasar khususnya struktur permodalan. RUPS harus dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui minimal oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah tersebut Persetujuan dari para kreditor lainnya²⁴. Merupakan salah satu hal yang harus dilakukan untuk meminimalkan risiko kemungkinan terdapat kreditor lain yang tidak menyetujui restrukturisasi utang dengan konversi dalam

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 88;

bentuk saham, sehingga ada kemungkinan pula kreditor lain yang dengan dilakukan restrukturisasi tidak memperoleh pembayaran dari debitur dan kreditor tersebut dapat mengajukan permohonan kepailitan sehingga hal ini dapat menimbulkan risiko kerugian bagi Bank, apabila di kemudian hari restrukturisasi dibatalkan oleh lembaga peradilan.

Dengan penyertaan yang dilakukan oleh kreditor ke perusahaan dan debitur maka untuk memberi keamanan atas usaha serta sumber pembayaran maka kreditor harus dapat melakukan pengendalian perusahaan yaitu dengan melakukan penguasaan mayoritas saham dengan jumlah minimal 75%. Selain kepemilikan saham kreditor sekaligus masuk dalam kepengurusan dari perusahaan dan dalam hal ini kreditor harus mempunyai kapasitas untuk dapat mengelola usaha dan perusahaan debitur.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank BUMN, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 99/6/PBI/2007 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, kualitas kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet²⁵.

²⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank BUMN, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 99/6/PBI/2007 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, pasal 12 ayat 3 (tiga);

Kredit Bermasalah adalah keadaan debitor yang memberi indikasi potensial bahwa sebagian ataupun seluruh kewajiban tidak mampu untuk dilunasi.

Beberapa faktor yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah antara lain :

1. **Faktor intern**, faktor ini meliputi dua sisi, pertama sisi debitor, seperti masalah operasional usaha, kecurangan dan atau ketidak jujuran debitor dan penyalahgunaan kredit (*moral hazard* debitor). Kedua sisi bank, seperti kesalahan petugas bank dalam melakukan analisis kredit, moral hazard pegawai bank, lemahnya pembinaan dan kurangnya pengawasan.
2. **Faktor ekstern** seperti *force majeure* dan perubahan lingkungan ekstern lainnya, antara lain : kondisi politik, sosial masyarakat, inflasi, dan sebagainya.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, Perbankan dalam hal ini PT.Bank BNI, Tbk hanya dapat dilakukan terhadap debitor yang memenuhi kriteria sebagai berikut²⁶:

- a. debitor mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan
- b. debitor memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

²⁶ *Ibid*, pasal 51;

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Perbankan dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari²⁷:

- a. penurunan penggolongan kualitas kredit
- b. peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)
- c. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 54 restrukturisasi utang piutang ini mencakup, namun tidak terbatas pada, satu atau lebih kombinasi berikut²⁸:

- a. *Transfer asset* terhadap *real estate*, piutang pada pihak ketiga atau asset lain dari Penanggung Utang kepada kreditor untuk memenuhi sebagian/semua utang piutang (termasuk *transfer* sebagai akibat dari kepemilikan kembali atau sita jaminan).
- b. Penerbitan saham baru atau penyertaan saham Penanggung Utang untuk memenuhi sebagian atau semua utang piutang, kecuali jika saham diberikan dalam rangka pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk pengubahan utang piutang menjadi pemberian saham (misalnya penukaran obligasi konversi).
- c. Modifikasi syarat-syarat utang piutang, seperti satu/lebih kombinasi berikut;

²⁷ *Ibid*, pasal 52;

²⁸ Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 54. "Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah". Jakarta : PT Salemba Empat, 2002;

- 1) Pengurangan tingkat bunga untuk sisa masa utang.
- 2) Perpanjangan jangka waktu pelunasan/ pengunduran tanggal jatuh tempo dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga yang berlaku di pasar untuk utang baru dengan risiko yang sama.
- 3) Pengurangan (*absolut* atau *kontinjen*) jumlah pokok/jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo utang piutang sebagaimana yang tercantum dalam instrumen utang piutang/dokumen perjanjian.
- 4) Pengurangan (*absolut* atau *kontinjen*) bunga yang terutang²⁹.

Kreditor pada umumnya lebih menyukai perpanjangan waktu karena pembayaran dapat diharapkan diterima penuh. Dalam beberapa hal, kreditor tidak saja menyetujui perpanjangan waktu tetapi bersedia tagihannya disubordinasikan (tingkat klaim menjadi lebih rendah). Dalam kondisi ini kreditor harus mempunyai tingkat keyakinan bahwa Penanggung Utang dapat mengatasi masalahnya.

Pada dasarnya masalah terbesar dalam menyelesaikan utang adalah ketidaksediaan debitor untuk melunasi atau ketidak-sanggupan debitor untuk memperoleh pendapatan untuk membayar utang yang telah disepakati.

Hal tersebut di atas dijelaskan oleh Edward W. Reed dan Edward K. Gill,³⁰ menyatakan bahwa:

²⁹ Ikatan Akuntan Indonesia. *Ibid*;

“Ketidak-sediaan untuk membayar naik-turun dengan keberuntungan ekonomi sebagai peminjam. Dalam masa cerah, keinginan untuk membayar pinjaman lebih besar dari masa sulit. Ketidak inginan membayar pinjaman erat kaitannya dengan depresi ekonomi, masa pengangguran dan penurunan laba. Dalam saat seperti itulah sifat kredit menjadi semakin penting. Sifat pemberi pinjaman yang kejam menerkam mangsanya pada masa sulit ini, dan dalam masa sulit inilah pemberi pinjaman, seharusnya bertindak sebagai penyelamat. Tapi kelihatannya bahwa alasan utama adanya pinjaman bermasalah dan kemungkinan kerugian adalah ketidak-mampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari kegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja dan penjualan hartanya”.

B. Pola Restrukturisasi Utang

Dari beberapa persetujuan restrukturisasi utang yang dilakukan oleh kreditor dan debitornya terdapat beberapa pola yang lazim dilakukan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/1993 tanggal 29 Mei 1993 yaitu tentang pengaturan penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum. Adapun pola penyelesaian utang tersebut antara lain penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali

³⁰ Dr. Johannes Ibrahim, SH, MH., *Cross default & Cross Collateral, sebagai upaya penyelesaian kredit macet, cet. I april 2004, PT. Refika Aditama, Bandung, hal 109:*

(*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Adapaun secara lebih rinci pola restrukturisasi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*)** yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya. Dengan penjadwalan kembali pelunasan kredit, bank memberikan kelonggaran kepada debitor untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo, dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Apabila pelunasan kredit dilakukan dengan cara mengangsur, dapat juga bank menyusun jadwal baru angsuran kredit untuk meringankan kewajiban debitor dalam melaksanakannya. Jumlah pembayaran kembali tiap angsuran dapat diselesaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan (*cash ending balance*) debitor tiap akhir tahapan masa proyeksi arus kas. Dengan demikian diharapkan debitor mampu melunasi kredit yang tertunggak tanpa harus mengorbankan kelancaran operasi bisnis perusahaan mereka. Upaya penyelamatan dengan jalan penjadwalan kembali pelunasan kredit terutama dilakukan apabila debitor tidak dapat melunasi pembayaran kredit atau angsuran kredit yang telah jatuh tempo, namun dari hasil evaluasi bank mengetahui bahwa proyek kondisi keuangan debitor di masa depan tidak mengkhawatirkan, dengan perkataan lain, likuiditas keuangan yang dihadapi debitor sifatnya hanya sementara.
2. **Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)**, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas pada perubahan

sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut penambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi *equity* perusahaan³¹. Berbagai cara mengubah persyaratan adalah sebagai berikut³²:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok;
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa;
- c. Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%. Hal ini tergantung dari pertimbangan Bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah;
- d. Pembebasan bunga;
- e. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas;

³¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi cet 4, Jakarta kencana, 2008;

³² Dr. Johannes Ibrahim, SH, MH., *op.cit*, hal 117;

3. **Penataan Kembali (*Restructuring*)**, yaitu penataan kembali persyaratan kredit yang meliputi :

- a. penambahan dana bank dan/atau;
- b. konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru; dan/atau
- c. konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Tujuan utama dari penataan kembali persyaratan kredit adalah memperkuat posisi tawar menawar bank dengan debitor dengan cara mengubah syarat pengadaaan jaminan kredit. Dalam rangka penataan kembali persyaratan kredit itu, isi perjanjian kredit ditinjau kembali dan bila perlu ditambah atau dikurangi. Upaya penyelamatan kredit ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali pelunasan kredit.

Dalam hal kredit yang macet tersebut tidak mungkin diselamatkan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan kredit, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan terhadap kredit macet tersebut. Penyelesaian atau penagihan kredit tersebut dapat dilakukan dengan cara menagih langsung kepada debitor atau penjamin utang atau dapat pula dengan cara mengeksekusi agunan yang dijadikan jaminan.

Sedangkan Munir Fuady menyatakan bahwa biasanya program-program restrukturisasi utang terdiri dari³³ :

1. *Moratorium*, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
2. *Haircut*, merupakan pemotongan/pengurangan pokok pinjaman dan bunga;
3. Pengurangan tingkat suku bunga;
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
5. konversi utang kepada saham;
6. *Debt forgiveness* (pembebasan utang);
7. *Bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah;
8. *Write Off*, yakni penghapusbukuan utang-utang.

Dengan melihat beberapa pola sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rangka memutuskan pola apa yang akan diputuskan, Perbankan biasanya menggunakan beberapa pendekatan yang biasa dilakukan dalam upaya penyelamatan utang/kreditnya, yaitu dengan analisis kebijakan restrukturisasi adalah secara **kuantitatif** dan secara **kualitatif**, antara lain sebagai berikut³⁴:

³³ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Cetakan I, Jakarta : Kencana, 2008, hal 150;

³⁴ Triyono Utomo, *Analisis Kuantitatif dan Kualitatif*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 8, 4 Desember 2004;

1. analisis kebijakan restrukturisasi secara **kuantitatif**, yang meliputi analisis rasio keuangan, analisis sumber dan penggunaan kas, dan analisis prediksi kesulitan keuangan (*financial distress*). Dalam analisis ini digunakan tiga metode analisis yaitu analisis rasio keuangan, analisis sumber dan penggunaan kas serta analisis prediksi kesulitan keuangan (*financial distress*).

a). Analisis Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi dan kinerja suatu perusahaan maka diperlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis laporan keuangan perusahaan adalah rasio. Analisis rasio keuangan yang dilakukan terhadap suatu perusahaan akan membantu memberi pemahaman atas kondisi dan perkembangan kinerja perusahaan yang dianalisis.

Analisis rasio keuangan suatu perusahaan untuk satu periode tertentu saja tidak akan memberikan manfaat yang berarti. Oleh karena itu, analisis rasio hanya akan memberi manfaat apabila diperbandingkan dengan standar tertentu. Analisis rasio keuangan pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua macam perbandingan, yaitu:

- 1). Membandingkan rasio sekarang (*present ratio*) dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu (*historis ratio*) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama.

- 2). Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain sejenis atau industri untuk waktu yang sama³⁵.

Dalam melakukan analisis rasio keuangan, Bambang Riyanto (1997) mengelompokkan rasio-rasio keuangan menjadi empat kelompok yaitu: rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Keempat kelompok rasio tersebut diuraikan sebagai berikut :

1). Rasio likuiditas³⁶

Likuiditas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk mengukur likuiditas perusahaan biasanya digunakan rasio-rasio sebagai berikut:

- a) *Current ratio = current assets : current liabilities*
- b) *Quick ratio = (current assets - inventory) : current liabilities*
- c) *Cash ratio = cash : current liabilities*
- d) *Net working capital = current assets - current liabilities*

2). Rasio leverage (rasio solvabilitas)³⁷

Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban keuangannya

³⁵ Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, edisi ke-4 (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal. 329;

³⁶ Bambang Riyanto, *ibid*, hal. 332;

³⁷ Bambang Riyanto, *ibid*, hal. 333;

apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan. Untuk mengukur solvabilitas perusahaan biasanya digunakan rasio-rasio sebagai berikut:

- a) *Total debt to total assets ratio = total debt : total assets*
- b) *Total debt to total equity ratio = total debt : total equity*
- c) *Times interest earned ratio = EBIT : interest*

3). Rasio profitabilitas (rasio keuntungan)³⁸

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini biasanya juga dihubungkan dengan rasio return on investment yaitu rasio yang mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan, baik dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan maupun dengan menggunakan dana yang berasal dari pemilik. Untuk mengukur profitabilitas perusahaan biasanya digunakan rasio-rasio sebagai berikut:

- a) *Net profit margin = net income : net sales*
- b) *Gross profit margin = (sales-COGS) : net sales*
- c) *Operating income margin = EBIT : net sales*
- d) *Return on assets = net income : total assets*
- e) *Return on equity = net income : total equity*

4). Rasio aktivitas³⁹

Rasio-rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas penggunaan aktiva perusahaan. Untuk mengukur

³⁸ Bambang Riyanto, *Ibid*, hal. 334;

³⁹ Bambang Riyanto, *Ibid*, hal. 335;

efektivitas perusahaan biasanya digunakan rasio-rasio sebagai berikut:

- a) *Receivable turnover = credit sales : receivable*
- b) *Average collection periode = 360 : receivable turnover*
- c) *Inventory turnover = COGS : inventory*
- d) *Average day's inventory = 360 : inventory turnover*
- e) *Fixed assets turnover = sales : fixed assets*
- f) *Total assets turnover = sales : total assets*

b). Analisis Sumber dan Penggunaan Kas

Analisis sumber dan penggunaan kas menggambarkan aliran atau gerakan kas yaitu sumber-sumber penerimaan dan penggunaan kas dalam periode tertentu. Analisis sumber dan penggunaan kas dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada, atau dapat pula digunakan sebagai dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas di masa yang akan datang⁴⁰.

c). Analisis Prediksi Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*)

Analisis diskriminan dengan menyusun suatu model untuk memprediksi kebangrutan suatu perusahaan dengan menggunakan formula Z-score. Formula ini mengkombinasikan rasio *likuiditas*, *solvabilitas*, dan

⁴⁰ Drs. Syafaruddin Alwi, *Alat-alat Analisis dalam Pembelanjaan*, (Yogyakarta: Offset, 1991), hal. 318;

*profitabilitas*⁴¹. Formula ini cukup akurat untuk mendeteksi kebangkrutan suatu perusahaan untuk waktu beberapa tahun yang akan datang.

2. Analisis kebijakan restrukturisasi secara **kualitatif**, yang meliputi analisis usaha debitor, analisis barang jaminan kredit, serta analisis itikad baik debitor. Analisis kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang pengajuan permohonan restrukturisasi, menilai itikad baik debitor, menilai kemampuan usaha debitor, dan mengetahui keadaan jaminan kredit.

a). Analisis Usaha Debitor

Analisis terhadap usaha debitor merupakan suatu analisis yang penting. Hal itu disebabkan dapat atau tidaknya debitor dalam menyelesaikan utangnya sangat tergantung kepada kondisi usaha yang bersangkutan. Analisis ini pada umumnya dilakukan terhadap beberapa hal, yaitu :

- 1). Kemampuan produksi, pemasaran produk, persaingan usaha, prospek usaha dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha.
- 2). Aspek usaha, meliputi kondisi dan prospek sektor industri, pasar, produk atau jasa yang dihasilkan, upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Penanggung Utang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta identifikasi keunggulan kompetitif usaha Penanggung Utang⁴².

⁴¹ Triyono Utomo, *op.cit* hal 9;

⁴² Keputusan Dirjend Piutang dan Lelang Negara Nomor Kep-25/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis PPN, Pasal 11;

b). Analisis Barang Jaminan Kredit

Analisis barang jaminan dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah barang jaminan kredit, di mana lokasi barang jaminan, bagaimana kelengkapan dokumennya, bagaimana pengikatannya, dan berapa nilai ikatannya. Selain itu, dengan analisis ini akan diketahui apakah barang jaminan marketable apabila dijual lelang, apakah hasil lelang dapat menutupi utangnya, dan apakah terdapat sengketa kepemilikan terhadap barang jaminan tersebut.

c). Analisis Itikad Baik Debitor

Beberapa kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian itikad baik debitor, antara lain :

- 1). Aktif melakukan pembayaran angsuran yang proporsional dengan jumlah utang.
- 2). Bersifat kooperatif yang antara lain ditunjukkan dengan berinisiatif atau secara aktif berusaha menyelesaikan utang, melakukan pengungkapan secara transparan (*full disclosure*) mengenai keadaan dan kondisi perusahaan dan atau diri Penanggung Utang, dan mempunyai rencana penyelesaian utang yang realitis⁴³.

⁴³ *Ibid.*, Pasal 12;

C. Beberapa Permasalahan dalam Restrukturisasi Utang

Disamping beberapa hal yang terkait mengenai restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham yang telah di uraikan di atas, masih terdapat beberapa permasalahan yang juga perlu diketahui dalam pelaksanaan konversi piutang menjadi saham di maksud, yaitu:

1. Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. Kepemilikan saham ini ditandai dengan suatu bukti kepemilikan yang menyebutkan nama perusahaan dan nama pemilik saham. Menurut ketentuan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.

Bentuk surat berharga maupun efek tersebut dapat menjadi pilihan bagi kreditor untuk dapat melakukan kompensasi tagihan baik dalam penyertaan langsung dalam bentuk saham maupun bentuk efek yang lain

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal, tanggal 11 Juni 2003, dalam konsideran huruf b, disebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan penyediaan dana dalam bentuk penyertaan modal tersebut, bank wajib memperhatikan kecukupan modal, prinsip kehati-hatian, pengendalian intern, profil risiko dan prinsip keterbukaan kepada publik.

Penjelasan Peraturan Bank Indonesia tersebut disebutkan bahwa kegiatan penyertaan modal ini di satu pihak berpotensi mendatangkan keuntungan, namun dilain pihak perusahaan tempat penyertaan modal tersebut tetap memiliki risiko. Sementara itu, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, bank hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur dalam rangka restrukturisasi utang.

Oleh karena penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan juga mengandung risiko bagi Bank, maka Bank perlu mempertimbangkan secara mendalam mengenai kemampuan Bank khususnya kondisi permodalan untuk pelaksanaan penyertaan modal.

Pelaksanaan restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham memiliki risiko hukum antara lain sebagai berikut:

a. Risiko Kompensasi.

Kompensasi utang/tagihan menjadi saham memiliki risiko yang cukup besar. Hal ini sebagai konsekuensi pertanggung jawaban dalam Perseroan Terbatas di mana pemegang saham hanya bertanggung jawab terbatas pada kepemilikan saham akan tetapi tanggung jawab ini dapat menjadi tidak terbatas dengan melihat ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menentukan pertanggungjawaban pemegang saham menjadi tidak terbatas apabila:

- 1) Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

- 2) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- 3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan.
- 4) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

b. Risiko Pembatalan Restrukturisasi Utang

Menurut ketentuan pasal 255 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Undang-undang Kepailitan dan PKPU pada dasarnya menyatakan bahwa Hakim Pengawas atau Kreditor, untuk kepentingan harta pailit, dapat meminta pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikarenakan debitur beritikad tidak baik terhadap hartanya yang merugikan kreditor atau mencoba merugikan kreditor.

Pembatalan tersebut dapat dilakukan apabila debitur melanggar pasal 240 ayat 1 (satu) dan dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian pada kreditor.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut maka debitor dan semua kreditor harus mentaati ketentuan yang ada.

2. Di samping beberapa pola restrukturisasi di atas, terdapat pola lain dalam restrukturisasi utang atau penyelesaian utang, yaitu melalui restrukturisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 pasal 159 tentang keringanan utang⁴⁴. Di dalam peraturan tersebut, DJKN diberi kewenangan untuk memberikan keringanan utang kepada Debitor dalam bentuk :
 - a. Keringanan jumlah utang yang menyangkut bunga, denda, dan atau ongkos/beban lainnya; dan atau
 - b. Keringanan jangka waktu penyelesaian utang.

Kewenangan DJKN untuk memberikan keringanan dalam bentuk bunga, denda dan ongkos-ongkos dan keringanan jangka waktu merupakan salah satu restrukturisasi utang/kredit macet. Bentuk restrukturisasi kredit yang diberikan DJKN ini sesuai dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang tata cara penyelesaian kredit melalui restrukturisasi kredit bermasalah serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank BUMN, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 99/6/PBI/2007 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005. Jadi dalam penyelesaian utang, DJKN selalu

⁴⁴ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hal.422;

menempuh restrukturisasi yaitu penyelesaian utang yang tertuang dalam Pernyataan Bersama dan restrukturisasi kredit dengan memberikan keringanan bunga, denda dan ongkos dan jangka waktu jika debitor memenuhi syarat-syarat restrukturisasi.⁴⁵

Dalam pengertian kredit bermasalah dan kredit macet, seharusnya dibedakan karena kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas mulai dari perhatian khusus, kurang lancar dan diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Dalam dunia perbankan internasional, kredit dapat dikategorikan ke dalam kredit bermasalah bilamana:

- 1) terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh temponya.
- 2) Tidak dilunasi sama sekali, atau
- 3) Diperlukan negosiasi kembali atas pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Tetapi perlu juga diketahui bahwa kredit dengan kolektabilitas seperti tersebut di atas dapat juga mempunyai potensi untuk membaik, dan untuk kredit semacam itu tidak termasuk kredit bermasalah. Jadi kredit macet merupakan kredit bermasalah tetapi kredit bermasalah tidak seluruhnya merupakan kredit macet. Penyelesaian kredit macet adalah langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti Pengadilan atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan melalui perundingan kembali antara

⁴⁵ *Ibid*, hal 422;

kreditor dan debitor sudah tidak memungkinkan.⁴⁶ Apabila kredit macet tersebut adalah piutang negara, termasuk diantaranya tagihan bank-bank pemerintah, maka penagihannya dapat dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang disingkat KPKNL (dh KP2LN).

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara Bab IX jo. Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : KEP-25/PL/2002 tanggal 18 September 2002 tentang Petunjuk Teknis PPN, yang menyatakan mengenai kewenangan Kepala Kantor Pelayanan dan Kepala Kanwil untuk meberikan keringanan utang kepada Penanggung Utang dalam bentuk :

- 1) Keringanan jumlah utang yang menyangkut bunga, denda, dan atau ongkos/beban lainnya; dan atau
- 2) Keringanan jangka waktu penyelesaian utang. -

Dalam hal ini, penulis dapat menyimpulkan yang dimaksud dengan Restrukturisasi Kredit Macet adalah upaya yang dilakukan PUPN untuk menyelesaikan kredit macet, terhadap penanggung utang/debitor yang memenuhi persyaratan tertentu, agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 20 Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : KEP-25/PL/2002 tanggal 18


⁴⁶ Sutarno, *Ibid*, hal 266;

September 2002 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara, mengatur mengenai keputusan analisis keringanan utang, sebagai berikut :

- 1) Dalam hal penanggung utang menggunakan sumber-sumber lain dalam penyelesaian utang, keringanan utang yang dapat dipertimbangkan hanya dalam bentuk pemberian keringanan jumlah utang.
- 2) Dalam hal hasil analisis laporan keuangan dan rencana kegiatan perusahaan menunjukkan kegiatan usaha penanggung utang tidak mendukung penyelesaian utang secara bertahap, keringanan utang yang dapat dipertimbangkan hanya dalam bentuk pemberian keringanan jumlah utang.
- 3) Dalam hal hasil analisis laporan keuangan dan rencana kegiatan perusahaan menunjukkan kegiatan usaha penanggung utang mendukung penyelesaian seluruh utang secara bertahap, keringanan utang yang dapat dipertimbangkan hanya dalam bentuk pemberian keringanan jangka waktu.

Dalam hal hasil analisis laporan keuangan dan rencana kegiatan perusahaan menunjukkan kegiatan usaha penanggung utang mendukung penyelesaian sebagian utang secara bertahap, keringanan utang yang dapat dipertimbangkan berupa pemberian keringanan jumlah utang sekaligus jangka waktu.

Artinya, PT. Sekar Laut Tbk selaku debitor dapat mengajukan restrukturisasi utang kepada PT. Bank BNI Tbk/KP2LN Jakarta III, dan selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan di atas. Sehingga PT. Sekar Laut dan PT. Bank BNI Tbk dapat saling merumuskan pola penyelesaian yang paling efektif dan efisien bagi kedua belah pihak.



BAB III

PKPU YANG DIMOHONKAN

PT. SEKAR LAUT Tbk

A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu instrument yang disediakan dalam Undang-undang Kepailitan, yang dapat dimanfaatkan oleh Debitor agar terhindar dari pelaksanaan pailit, ketika Debitor telah atau akan berada dalam keadaan berhenti membayar (*insolven*).

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, yang berhak memohon PKPU adalah Debitor dan kreditor. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor, baik atas prakarsanya sendiri atau sebagai reaksi terhadap permohonan pernyataan pailit.

Permohonan PKPU oleh Debitor dan kreditor, diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Kepailitan Dan PKPU, yang menyebutkan bahwa :

“ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai Kreditor lebih dari 1(satu) Kreditor atau oleh kreditor⁴⁷.

Sesuai Pasal 222 ayat 2(dua) Permohonan PKPU yang diajukan oleh Debitor dalam kondisi Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan

⁴⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004., *op.cit*, Pasal 222;

dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian utang atau seluruh utang kepada Kreditor⁴⁸.

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Kepailitan Dan PKPU tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sekalipun Debitor belum berada dalam keadaan *insolven* (tidak dapat membayar utang-utangnya), namun sudah diperkirakan akan mengalami *insolven*, Debitor dapat mengajukan PKPU. Artinya, PKPU dapat diajukan oleh Debitor untuk dapat membayar utang-utangnya. Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini, tidak dimungkinkannya bagi para Kreditor Preferen dilibatkan dalam perundingan mengenai rencana perdamaian karena Kreditor Preferen telah terjamin pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi hak jaminan yang dimilikinya. Kreditor Preferen dapat saja diikutsertakan dalam rencana perdamaian asalkan Kreditor Preferen yang bersangkutan melepaskan hak jaminannya, sehingga statusnya beralih dari Kreditor Preferen menjadi Kreditor Konkuren.⁴⁹

Sementara itu, sesuai pasal 224 ayat 2 dan 3 Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa permohonan PKPU dapat diajukan oleh Debitor dan kreditor sebagai reaksi terhadap permohonan pernyataan pailit, yang menyatakan bahwa :

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 222 ayat 2;

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hal.327;

“ayat (2) dalam hal permohonan adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta bukti-bukti secukupnya dan ayat (3) dalam hal pemohonnya adalah Kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7(tujuh) hari sebelum sidang⁵⁰”.

Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum permohonan pernyataan pailit disampaikan Kreditor ke Pengadilan Niaga, atau permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Artinya, langkah Debitor atau Kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU hanya dapat diajukan sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.

Sebagai konsekuensi dari pengajuan permohonan PKPU adalah, jika permohonan PKPU diajukan sebelum disampaikannya permohonan pernyataan pailit oleh Kreditor ke Pengadilan Niaga, maka permohonan pernyataan pailit tersebut tidak dapat diajukan. Sebaliknya, jika permohonan PKPU diajukan ketika Pengadilan Niaga sedang memeriksa permohonan pernyataan pailit, maka proses pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit itu harus dihentikan.

Apabila ternyata kemudian permohonan PKPU yang diajukan Debitor ditolak karena tidak tercapai kesepakatan antara Debitor dan para Kreditor mengenai rencana perdamaian yang diajukan Debitor atau kreditor, maka

⁵⁰ Indonesia, *Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, op.cit*, Pasal 224 ayat (2 & 3);

Pengadilan Niaga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 ayat 4, Debitor dinyatakan pailit⁵¹.

Permohonan PKPU harus diajukan Debitor atau kreditor secara tertulis kepada Pengadilan Niaga disertai dengan uraian mengenai harta pailit dan bukti-bukti pendukungnya. Pengadilan Niaga tidak berwenang menolak permohonan PKPU dan juga tidak boleh menilai kelayakan permohonan dimaksud. Walaupun demikian, Pengadilan Niaga dapat menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaren*), dalam hal permohonan tidak ditandatangani sebagaimana mestinya, atau tidak disertai surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Undang-undang Kepailitan⁵².

Sesuai dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, Pengurus/Pengadilan Niaga wajib segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir dalam persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus. Artinya, sebelum PKPU Tetap ditetapkan, Pengadilan Niaga harus menetapkan terlebih dahulu PKPU Sementara sepanjang Debitor telah

⁵¹ Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 *Ibid*, Pasal 228;

⁵² *Ibid*, Pasal 224;

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 222,223 dan 224 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. PKPU Sementara menyetujui pemberian PKPU tetap, atau pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah sampai ternyata belum tercapai persetujuan rencana perdamaian antara Debitor dan para Kreditor Konkuren.

Begitu PKPU Sementara itu ditetapkan seketika itu diharapkan terjadi "keadaan diam" (*stay atau standstill*). *Stay* atau *standstill* adalah keadaan *status quo* bagi Debitor dan para Kreditor yang biasanya diberikan oleh undang-undang bukan setelah Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, tetapi justru selama berlangsungnya pemeriksaan pailit oleh pengadilan, yaitu sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan, atau diberikan selama dilakukan negosiasi antara Debitor dan para Kreditor dalam rangka restrukturisasi utang⁵³.

Namun ketentuan umum tersebut di atas tidak berlaku terhadap tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak tanggungan atas kebendaan lainnya, hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU⁵⁴.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pengadilan Niaga harus menetapkan terlebih dahulu PKPU Sementara sebelum menetapkan

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.* hal. 285;

⁵⁴ Indonesia, *Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, op.cit*, Pasal 55 (1);

PKPU Tetap. Pada saat yang bersamaan dengan ditetapkannya PKPU Sementara, Pengadilan Niaga juga harus menunjuk seorang Hakim Pengawas yang berasal dari Hakim Pengadilan Negeri dan mengangkat seorang Pengurus atau lebih yang akan mengurus harta Debitor bersama dengan Debitor yang bersangkutan. Pengurus yang diangkat tersebut harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Debitor atau Kreditor.

B. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU pada dasarnya bertujuan mengadakan perdamaian antara Debitor dengan para Kreditornya dan menghindarkan Debitor yang telah atau akan mengalamai *insolven* dari kepailitan. Namun, jika kesepakatan perdamaian dalam rangka PKPU tidak tercapai, maka pada hari berikutnya Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.

PKPU merupakan suatu kesempatan yang diberikan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, pada akhirnya Debitor dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan meneruskan usahanya⁵⁵.

PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan Debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para Kreditornya. PKPU bertujuan menjaga jangan sampai

⁵⁵ Kartini Muljadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 173;

seorang Debitor dinyatakan pailit, sementara jika Debitor diberi waktu untuk melakukan reorganisasi usahanya atau restrukturisasi utang-utangnya, diharapkan Debitor dapat melunasi utang-utangnya.

Pernyataan pailit tentu akan berakibat menurunnya nilai perusahaan, yang pada gilirannya kelak juga akan merugikan para Kreditor karena Debitor kesulitan melunasi utang-utangnya. Oleh sebab itu, PKPU merupakan instrumen hukum yang perlu dimanfaatkan oleh Debitor untuk melakukan reorganisasi usaha dan atau restrukturisasi utangnya, agar yang bersangkutan dapat melanjutkan usahanya dan mampu membayar lunas utang-utangnya.

Menurut ketentuan Undang-undang Kepailitan dan PKPU, yang dapat dijadikan Pengurus adalah orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor, dan telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Dengan diangkatnya seorang Pengurus atau lebih, maka seketika itu pula kekayaan Debitor berada di bawah pengawasan Pengurus. Sejak dimulainya PKPU Sementara, Debitor pengurusan dan pengalihan tidak berwenang lagi melakukan tindakan harta kekayaannya tanpa ikut sertanya atau persetujuan Pengurus. Artinya, Debitor diperkenankan melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas harta kekayaannya sepanjang mendapat

⁵⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, op.cit*, Pasal 234 ayat (3);

persetujuan Pengurus. Tindakan Debitor atas harta kekayaannya yang Indonesia, dilakukan tanpa persetujuan Pengurus, tidak mengikat harta kekayaannya.

Dalam masa PKPU Sementara berlangsung, jika para Kreditor Konkuren dapat menyetujui "rencana perdamaian" yang diajukan oleh Debitor, maka artinya Kreditor Konkuren menyetujui adanya PKPU Tetap. Atas dasar itu kemudian Pengadilan Niaga menetapkan PKPU Tetap. PKPU Tetap tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan PKPU Sementara ditetapkan⁵⁷. Dalam waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari tersebut, termasuk pula perpanjangan waktu PKPU jika hal itu diberikan oleh Pengadilan Niaga.

Jangka waktu PKPU Tetap tersebut adalah jangka waktu bagi Debitor dan para Kreditor Konkurensya untuk melakukan perundingan perdamaian diantara mereka. Sebagai hasil perdamaian, mungkin saja dihasilkan perdamaian untuk memberikan *rescheduling* (penjadwalan kembali) utang Debitor untuk jangka waktu yang lebih panjang, misalnya 10 (sepuluh) tahun ke depan. Artinya, jika para Kreditor Konkuren sepakat untuk memberikan *rescheduling* selama misalnya 10 (sepuluh) tahun kepada Debitor, maka masa pelunasan utang-utang Debitor kepada para Kreditor Konkuren adalah 10 (sepuluh) tahun, bukan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 228 ayat (6);

Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan Pengadilan Niaga berdasarkan persetujuan Konkuren yang hanya diakui atau lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah Kreditor tau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui⁵⁸. Dengan demikian, pada hakekatnya PKPU Tetap diberikan oleh para Kreditor, bukan oleh Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga hanya dapat menolak pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 285 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan PKPU apabila :

- a. harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian itu tidak cukup terjamin;
- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
- d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dalam pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah agar dicapai suatu perdamaian, antara lain dilakukan

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 229 ayat (1);

lewat restrukturisasi hutang-hutang kepada kreditornya, khususnya kreditor konkuren. Sebab, perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (sepaimana halnya juga perdamaian dalam proses kepailitan) tidak berlaku terhadap kreditor separatis maupun kreditor yang diutamakan⁵⁹.

Dengan restrukturisasi hutang dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tentunya dilakukan untuk mencapai tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, yakni untuk mengadakan perdamaian yang meliputi tawaran perdamaian pembayaran seluruh atau sebagian hutang kepada kreditor konkuren.⁶⁰

Sepaimana yang disampaikan oleh Munir Fuady bahwa biasanya program-program restrukturisasi hutang terdiri dari⁶¹ :

1. *Moratorium*, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
2. *Haircut*, merupakan pemotongan/pengurangan pokok pinjaman dan bunga;
3. Pengurangan tingkat suku bunga;
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
5. konversi hutang kepada saham;
6. *Debt forgiveness* (pembebasan hutang);
7. *Bailout*, yakni pengambilalihan hutang-hutang, misalnya pengambilalihan hutang-hutang swasta oleh pemerintah;
8. *Write Off*, yakni penghapusbukuan hutang-hutang.

⁵⁹ Ibid, Pasal 244 ;

⁶⁰ Kartini Muljadi, *op.cit*, hal.200;

⁶¹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Cetakan I, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 150;

Berakhirnya PKPU Tetap dapat terjadi baik atas permintaan Hakim Pengawas, atas permohonan Pengurus, atas permohonan satu atau lebih Kreditor, maupun atas prakarsa Pengadilan Niaga. Jika PKPU berakhir atas prakarsa Pengadilan Niaga, maka hal itu dapat dilakukan dalam hal :⁶²

- a. Selama waktu PKPU berlangsung, Debitor bertindak dengan itikad buruk dalam mengurus harta kekayaan miliknya.
- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan para Kreditornya.
- c. Debitor melanggar ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1);
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan Niaga, pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh Pengurus demi kepentingan harta Debitor.
- e. Selama waktu PKPU, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU; atau
- f. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para Kreditor pada waktunya.

C. Permohonan PKPU PT. Sekar Laut Tbk

PT. Sekar Laut Tbk, adalah debitor kredit macet PT. PT. Bank BNI Tbk diserahkan pengurusannya kepada KP2LN Jakarta III dengan surat penyerahan

⁶² *Ibid*, Pasal 255 ayat (1);

nomor DKS/3/0143/R, tanggal 14 Februari 2002 dengan nilai hutang keseluruhan Rp 54.308.354.325,40 & USD 7,988,463.92.

Di samping kewajiban terhadap PT. Bank BNI Tbk/KP2LN Jakarta III, Sekar group juga mempunyai hutang kepada sindikasi yang terdiri Omnistar investment holding limited, Shadforth Agents Limited dan Malvina Investments Limited senilai USD 23,228,750 dan terhadap BNP Paribas Singapore Branch senilai USD 4,645,750.

PT. Sekar Laut Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri makanan, antara lain kerupuk, kacang mete, udang hasil Laut lainnya serta pengelolaan biji coklat. Saat ini, PT. Sekar Laut Tbk masih aktif menjalankan usahanya.

Pada tahun 2004/2005 perusahaan mengalami kesulitan keuangan restrukturisasi kredit yang diajukan mengalami kegagalan pembayaran, penjualan saham perusahaan yang diharapkan dapat membantu keuangan juga mengalami kegagalan, akibat dari beberapa kegagalan tersebut di atas mengakibatkan PT. Sekar Laut Tbk tidak dapat memenuhi kewajiban kepada para kreditornya, sehingga munculah gugatan kepailitan terhadap PT. Sekar Laut Tbk di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh BNP Paribas.

Dalam proses kepailitan PT. Sekar Laut Tbk di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya melibatkan lima kreditor di samping BNP Paribas yaitu Omnistar Investment Holding Limited, Shadforth Agents Limited, Malvina Investments Limited dan PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN Jakarta III.

Berdasarkan mengajukan permohonan pailit BNP Paribas tersebut, PT. Sekar Laut Tbk pada tanggal 10 Agustus 2005 mengajukan permohonan PKPU atas dirinya kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register nomor :08/PKPU/2005/PN.NIAGA SBY tanggal 16 Agustus 2005.

Sebagai tindak lanjut dari pengajuan permohonan PKPU oleh PT. Sekar Laut Tbk tersebut, Pengadilan Niaga Surabaya mengadakan Rapat kreditor pada tanggal 05 September 2005 dan Tanggal 13 September 2005. Dalam rapat kreditor tersebut, pemohon menyampaikan usulan perdamaian dan kedudukan masing-masing kreditor serta cara pembayaran/pelunasan di samping permohonan-permohonan lainnya. Adapun secara lebih rinci usulan PKPU PT. Sekar Laut Tbk yang disampaikan tanggal September 2005, adalah sebagai berikut⁶³ :

I.Kondisi Perseroan PT. SEKAR LAUT Tbk

a. Financial Highlight

Berdasarkan Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, dapat diketahui :

- 1) Nilai Penjualan Perseroan mencapai Rp 46.730.000.000,- (meningkat 2,6% dari tahun 2003), Laba kotor (*gross profit*) juga meningkat cukup signifikan dari 0,809 milyar rupiah ditahun 2003 menjadi 5,756 milyar rupiah ditahun 2004. Meningkatnya laba kotor yang cukup tinggi ini antara lain

⁶³ Rencana Perdamaian PT. Sekar Laut Tbk, disampaikan September 2005;

disebabkan oleh semakin efisiennya kinerja perseroan dan penghematan terhadap biaya-biaya produksi sehingga dapat menekan harga pokok.

- 2) Biaya operasional di tahun 2004 mencapai 7.585 milyar rupiah atau meningkat 7.6% dari tahun sebelumnya yang mencapai 7.048 milyar rupiah. Pada tahun 2004 Perseroan mencatat rugi usaha sebesar 1.829 milyar rupiah jumlah ini jauh lebih mengecil dari kerugian yang dicatat pada tahun sebelumnya yang sejumlah 6.239 milyar rupiah.
- 3) Total aktiva perusahaan pada tahun 2004 sebesar 48.136 milyar rupiah, sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2003 yang tercatat sebesar 47.847 milyar. Peningkatan ini banyak dipengaruhi oleh peningkatan aktiva lancar perseroan, terutama pada posisi Kas serta Piutang Usaha. Namun di sisi lain, total kewajiban 312.922 milyar di tahun 8.9% dari sejumlah 312.922 milyar di tahun 2003 menjadi 340.716 milyar di tahun 2004.

b. Utang Yang Hendak Diajukan Untuk PKPU

Perseroan memiliki utang kepada beberapa kreditor keuangan. Kreditor keuangan yang hendak diajukan permohonan PKPU, dalam hal ini adalah :

- 1) BNP Paribas, Singapore.
- 2) Vantage Capital H.L.

- 3) Shadforth A. L.
- 4) Malvina Investments L.
- 5) PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN, Indonesia.

Sesuai dengan Laporan Keuangan 30 Juni 2005, total Utang Perseroan kepada kreditor keuangan (bank dan lembaga keuangan lainnya) sebesar USD 20.401.444 dan Rp 10.685.656.107,- Bunga yang ditangguhkan (*accrued interest*) sebesar USD 8.403.408 dan Rp 10.909.272.222,-.

Selain utang tersebut di atas, kepada kreditor keuangan, perusahaan juga memberikan jaminan pembayaran (*Corporate Guarantee*) atas utang dari anak perusahaan (PT Pangan Lestari) dengan nilai perjanjian sebesar USD 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu US dollars) dan Rp 17.121.000.000,- (tujuh belas milyar seratus dua puluh satu juta rupiah). Atas jaminan utang tersebut perusahaan akan melakukan pembayaran bersama-sama dalam rencana perdamaian ini.

PT Pangan Lestari adalah anak perusahaan dari PT Sekar Laut Tbk. (perseroan), dengan kepemilikan sebesar 99,99%.

Sedangkan Utang kepada kreditor dagang, baik pihak ketiga maupun pihak afiliasi mencapai Rp 5,5 milyar. Untuk Utang kepada kreditor dagang tidak diajukan dalam PKPU ini.

Bahwa atas Utang-Utang sejumlah tersebut di atas, Perseroan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utang tersebut yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal tersebut disebabkan karena kondisi keuangan Perseroan saat ini hanya mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan operasional saja.

Karena ketidakmampuan Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada seluruh kreditor secara tunai, maka Perseroan merencanakan untuk melakukan restrukturisasi utang. Selain itu restrukturisasi juga bertujuan agar dapat memberikan perlakuan yang adil sesuai dengan keinginan seluruh kreditor dan untuk menyetatkan Perseroan.

2. Persetujuan

Guna memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh kreditor, Perseroan telah mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga dan telah menyampaikan rencana perdamaian yang berisi usulan-usulan tentang cara penyelesaian utang yang akan disampaikan, antara lain tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan cara pembayaran, secara lebih rinci akan disampaikan pada poin tersendiri bagian bawah tulisan ini. Agar ketentuan-ketentuan dalam rencana perdamaian dapat mengikat seluruh kreditor, maka Perseroan memerlukan persetujuan dari para kreditor atas rencana perdamaian tersebut.

a. Persetujuan dari Pemegang Saham atas rencana PKPU⁶⁴.

Perseroan dalam Rencana Perdamaian ini telah mengajukan persetujuan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2005. Persetujuan dari pemegang saham ini diperoleh untuk memenuhi ketentuan pasal 224 Undang-Undang no.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan dalam hal debitor adalah perseroan terbatas, maka permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan RUPSLB dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.

b. Persetujuan dari kreditor keuangan⁶⁵

1) Persetujuan dari Kreditor Keuangan Konkuren

Sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 281 ayat (1)huruf a Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa guna mendapatkan persetujuan Rencana Perdamaian dari Kreditor dan selanjutnya ratifikasi oleh Pengadilan Negara, syarat yang harus dipenuhi adalah harus mendapat persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau

⁶⁴ Rencana Perdamaian, *Ibid*, hal 4;

⁶⁵ *Ibid*;

sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Untuk itu guna tercapainya restrukturisasi utang sebagaimana telah disusun dalam rencana perdamaian, dukungan penuh dari para kreditor keuangan konkuren sangat diperlukan. Tanpa dukungan dari para kreditor keuangan konkuren, Perseroan tidak dapat untuk memenuhi kuorum yang dipersyaratkan⁶⁶.

2) Persetujuan dari Kreditor Keuangan Separatis

Rencana perdamaian ini diharapkan dapat disetujui oleh kreditor separatis dan selanjutnya diptuskannya oleh Pengadilan Niaga bila ketentuan pasal 281 UUK dapat dipenuhi. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal tersebut, Rencana PKPU ini⁶⁷ wajib mendapat persetujuan dari ½ (satu per dua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

⁶⁶Indonesia, *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan PKPU*, op.cit, pasal 281 ayat (1);

⁶⁷ *Ibid*, pasal 281;

Meskipun Perseroan telah mendapat dukungan/persetujuan dari para kreditor konkuren, namun apabila kuorum kreditor keuangan separatis yang dipersyaratkan oleh UUK tidak terpenuhi, maka pengadilan tidak dapat memberikan persetujuan Rencana Perdamaian, karenanya Perseroan akan dinyatakan Pailit. Untuk itu Perseroan memohon kepada seluruh Kreditor keuangan Separatis untuk memberikan dukungan/persetujuan atas Rencana Perdamaian yang disampaikan oleh Perseroan.

c. Ratifikasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Setelah Rencana Perdamaian mendapat persetujuan dari para kreditor, sehingga kuorum yang dipersyaratkan terpenuhi⁶⁸, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga memeriksa permohonan PKPU ini akan meratifikasi Rencana Perdamaian tersebut. Sebagai akibat dari telah diputuskannya Rencana Perdamaian ini, maka semua ketentuan yang tertulis dalam Rencana Perdamaian mengikat dan wajib dipatuhi serta ditaati oleh seluruh Kreditor, baik Konkuren maupun Separatis, dan Perseroan.

⁶⁸ *Ibid*, pasal 281;

d. Persetujuan dari Pemegang Saham untuk Pelaksanaan putusan PKPU

Setelah Rencana Perdamaian ini mendapat ratifikasi dari Majelis Hakim pemeriksa permohonan PKPU ini, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda rapat meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan restrukturisasi utang sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan atas rencana perdamaian yang disetujui. Untuk pelaksanaan restrukturisasi utang ini Perseroan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasarnya dalam hal ini PT. Sekar Laut Tbk, undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, peraturan bursa peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Perseroan.

Mengacu Rencana Perdamaian yang mewajibkan Perseroan tunduk pada Undang-undang Pasar Modal maka walaupun perdamaian ini telah diputuskan oleh Majelis Hakim, namun apabila ternyata dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak menyetujui tindakan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Perdamaian⁶⁹, maka Perseroan dapat dinyatakan gagal dan dapat dinyatakan pailit. Oleh karena itu, dukungan/persetujuan dari

⁶⁹ Indonesia, *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Op.cit*, pasal 35;

para pemegang saham Perseroan sangat diperlukan guna keberhasilan restrukturisasi utang Perseroan.

3. Perlakuan Bagi Para Kreditor Perseroan

a. Perlakuan bagi Kreditor Non-Keuangan (Kreditor Dagang)

Terhadap tagihan dari para kreditor non-keuangan (kreditor dagang), Perseroan akan membayar lunas sejumlah pinjaman pokok dari tagihan mereka pada saat jatuh tempo dengan cara pembayaran sebagaimana biasanya dalam bisnis, dan atau sesuai perjanjian yang telah disepakati antara PT. Sekar Laut Tbk dengan para kreditor dagangnya.

b. Perlakuan bagi Kreditor Keuangan

Para kreditor keuangan dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

- 1) Kreditor Sindikasi
- 2) Kreditor PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN Jakarta III

Para kreditor yang tergolong dalam kreditor sindikasi, adalah :

- 1) BNP Paribas, Singapore.
- 2) Vantage Capital H.L.
- 3) Shadforth A. L.

4) Malvina Investments L.

Para kreditor Sindikasi, tetap memiliki hak dan berdiri sendiri dalam kapasitasnya mewakili masing-masing kreditor atau tergantung pada perjanjian kredit sindikasinya, di dalam keperluan untuk pemungutan suara kreditor. Hasil keputusan dari rencana perdamaian yang telah diputuskan oleh pengadilan akan mengikat para kreditor Sindikasi yang ikut dalam rencana perdamaian.

Dalam hal ada salah satu atau lebih kreditor Sindikasi tidak setuju atau menarik diri dari PKPU, namun lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari total kreditor Sindikasi setuju dengan rencana perdamaian tetap dapat dijalankan. Pelaksanaan konversi utang menjadi saham, dapat ditunda pelaksanaannya, hingga mendapat persetujuan dari seluruh kreditor Sindikasi namun tidak mengurangi atau membatalkan kesepakatan atas rencana perdamaian dalam PKPU ini.

Perseroan akan membayar sejumlah USD 2.787.450,- yang dibagikan secara perimbangan kepada para kreditor Sindikasi, secara bertahap sebagai utang jangka panjang yang dapat dilunasi perseroan (*sustainable loan*). Atas utang ini, dikenakan bunga sebesar Sibor + 2%.

Sisa utang setelah dipotong, bagian atas bunga tertunggak dan nilai utang jangka panjang, akan dikonversikan menjadi saham perseroan.

Utang kepada kreditor PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN, akan diselesaikan seluruhnya/sekaligus, dengan cara konversi menjadi saham perseroan, setelah dikurangi bagian atas bunga yang tertunggak.

4. Perhitungan Utang

a. Mata Uang

- 1) Dalam rencana penyelesaian, untuk keperluan pemungutan suara pada rapat kreditor yang bersangkutan, semua utang yang bukan pada mata uang Rupiah akan diperhitungkan kedalam mata uang Rupiah berdasarkan tingkat pertukaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (kurs tengah BI) pada tanggal 6 September 2005, yaitu Rp. 10.350 per dolar.
- 2) Untuk mengetahui berapa jumlah saham yang akan diterima oleh para kreditor sehubungan dengan konversi atas utang menjadi kepemilikan saham, maka semua utang yang bukan dalam mata uang Rupiah yang terutang kepada kreditor yang bersangkutan akan diubah kedalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang sama dengan butir 1 di atas.

b. Bunga

Bunga terakumulasi terakhir yang diakui dalam utang kepada para Kreditor Sindikasi adalah bunga yang tercatat dalam perjanjian

yang ditandatangani pada tanggal 12 April 2002, beserta dengan perhitungan bunga yang terakumulasi sesuai dengan neraca perseroan hingga 31 Desember 2005.

Bunga terakumulasi yang terakhir diakui dalam utang kepada para kreditor BANK BNI TBKqq KP2LN adalah bunga yang tercatat sejak pengalihan utang oleh PT. Bank BNI Tbk ke KP2LN pada tahun 2002.

Untuk keperluan penentuan jumlah tagihan yang diverifikasi dan perhitungan hak atas konversi saham dari masing-masing Kreditor Keuangan, tidak ada bunga yang akan terakumulasi pada utang tersebut selain yang telah diperhitungkan di atas.

Dengan telah disetujui dan ditandatanganinya Rencana Perdamaian, berarti sudah tidak ada lagi bunga yang dianggap terakumulasi atas utang kepada Kreditor Keuangan hingga tanggal efektif.

c. Jumlah Utang

Jumlah utang yang diajukan dalam PKPU adalah sebagai berikut :

Kreditor Keuangan	Pokok	Bunga	Total
Kreditor Sindikasi:			
BNP Paribas	USD 4,645.750	USD 2,008.477	USD 6,654.227
Omnistar Inv.H.L	USD 8,362.350	USD 3,615.258	USD 11,977.608

Shadforth A.Ltd	USD 6,504.050	USD 2,811.867	USD 9,315.917
Malvina Inv. Ltd	USD 8,362.350	USD 8,362.350	USD 11,977.608
Total	USD 27,874.500	USD 12,050.859	USD 39,925.359
PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN	Rp 31.364.200.000	Rp 22.944.154.325	Rp 54.308.354.325

d. Kreditor Separatis dan Konkuren

Dari semua kreditor Keuangan, masing-masing memiliki jaminan yang tidak dapat menutupi seluruh nilai Utang, Oleh sebab itu, maka perlu ditentukan jumlah Utang yang sesungguhnya terjamin oleh aset yang menjadi tanggungan dan jumlah yang tidak mungkin tercukupi oleh nilai aset yang menjadi tanggungan.

1) Kreditor Sindikasi :

Perhitungan nilai tanggungan untuk kreditor Sindikasi dengan total tagihan sebesar USD 39.960.780. Jaminan atas Utang kreditor Sindikasi adalah sebagai berikut :

1. Tanah Perseroan :

HGB no. 452, seluas 14.450 m2 dan HGB No. 388, seluas 41.460 m2, telah dipasang hak tanggungan sebesar USD 15.000.000.

2. Mesin, piutang dan persediaan.

Jumlah Piutang dan Persediaan yang telah dijamin secara fidusia adalah sebesar :

No. Fidusia	Tanggal	Nilai Fidusia	Debitor	Ket
C2-13446	6-3-2001	Rp 14.193.258.441	PT.Sekar Laut	Piut &
HT.04.06.TH2001/NSTD				Persd

C2-13467 HT.04.06.TH2001/NSTD	6-3-2001	Rp 13.105.288.500	PT.Sekar Laut	Mesin
		USD 8.434.519		
C2-13468 HT.04.06.TH2001/NSTD	6-3-2001	Rp 15.386.135.437	PT.Pangan Lestari	Piutang
C2-13450 HT.04.06.TH2001/NSTD	6-3-2001	Rp 11.464.638.242	PT.Pangan Lestari	Persd
		Rp 54.149.320.620		
		USD 8.434.519		

Sehingga Total Utang yang tertutupi oleh Jaminan Utang dan Fidusia adalah sebesar USD 23.434.519 dan Rp 54.149.320.620,-. Dengan asumsi Kurs saat ini sebesar Rp 9.800,- per USD (dimana nilai kurs yang dipakai akan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada saat tanggal putusan atas permohonan PKPU), maka untuk Kreditor Sindikasi, memiliki porsi tagihan :

- a. Tagihan Separatis sebesar $Rp\ 54.149.320.620 + (USD\ 23.434.519 * Rp\ 9800) = Rp\ 283,807,606,820$.
- b. Tagihan Konkuren sebesar $(USD39.960.780 * Rp\ 9800) - Rp\ 283,807,606,820 = Rp\ 10,808,038,864$.

2)Kreditor PT. Bank BNI Tbk/KP2LN

Perhitungan nilai tanggungan untuk kreditor PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN dengan total tagihan sebesar Rp 52.336.852.179,-

Berdasarkan perjanjian kredit dengan PT. Bank BNI Tbk, jaminan atas Utang ke kreditor PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN adalah sebagai berikut :

No.	Sertifikat	Nilai H T	Porsi jaminan
1	SHGB 3477, 6240m2, a/n SKL	Belum dipasang	
2	SHGB 141, Banjarmasin a/n SKB	Rp. 1.450.000.000	Rp. 147.181.238
3	SHM no. 218 dan 219, a/n Harry Lukmito	Rp. 2.450.000.000	Rp. 101.413.860
4	SHM no.220 dan 221, a/n Rita Melinda	Rp. 2.450.000.000	Rp. 101.413.860
5	SHGB no.20 a/n PT NELAYAN A.K.	Belum Dipasang	
6	SHGB no.55, a/n Hary Sunogo	Belum Dipasang	
	Total		350.008.959

Nilai Hak Tanggungan adalah nilai berdasarkan hak tanggungan (*hipotek*) yang telah dipasang.

Porsi Jaminan : Bahwa sertifikat tanah yang dijamin adalah bersifat jaminan bersama (*cross collateral*) dengan beberapa perjanjian kredit yang lain. Oleh sebab itu, nilai jaminan sesungguhnya, seharusnya dibagi berimbang dengan semua perjanjian kredit yang dijamin, yang dipasangkan hak tanggungan bersama (*pari passu*). Porsi jaminan dalam hal ini, adalah pembagian nilai hak tanggungan secara perimbangan (*proporsional*) sesuai besarnya perjanjian kredit yang dijamin oleh asset tersebut.

Maka, total Utang PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN, yang tertutupi oleh Jaminan Tanah adalah sebesar Rp 350.008.959,-

Besar porsi utang PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN, dibagi menjadi utang separatis sebesar Rp.350.008.959,- dan utang

konkuren Rp 51.986.843.220,-.Maka posisi kreditor Utang separatis dan konkuren adalah sebagai berikut :

Kreditor Keuangan	Separatis		Konkuren		total
BNP Paribas	Rp 47,301,267,803	16.6%	Rp 17,968,006,477	11.2%	Rp 65,269,274,281
Vantage Capital H.L.	Rp 85,142,282,046	30.0%	Rp 34,342,411,659	20.2%	Rp 117,484,693,706
Shudforih A. Ltd.	Rp 66,221,774,925	23.3%	Rp 25,155,209,068	15.7%	Rp 91,376,983,993
Malvins Inv. Ltd	Rp 85,142,282,046	30.0%	Rp 32,342,411,659	20.2%	Rp 117,484,693,706
BANK BNI TBK	Rp 350,008,959	0.1%	Rp 51,986,843,220	32.5%	Rp 52,336,852,179
Total	Rp 284,157,615,779	100.0%	Rp 159,794,882,084	100.0%	Rp 443,952,497,864

*) Nilai Utang kreditor Sindikasi dengan asumsi kurs Rp 9,800,-/USD.

5. Pola Penyelesaian hutang

a. Pengalihan pinjaman PT. Pangan Lestari kepada PT. Sekar Laut Tbk.

Pinjaman PT. Pangan Lestari kepada semua kreditor keuangan (Kreditor Sindikasi dan Kreditor PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN), seperti tersebut pada ketentuan nomor 4 huruf c akan dialihkan seluruhnya (baik pokok maupun bunga tertunggak) kepada perseroan. Hal ini akan dijalankan sesuai dengan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang ada dari PT Sekar Laut Tbk kepada kreditor keuangan. Hal ini merupakan pengambilalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Sekar Laut Tbk atas hutang PT. Pangan Lestari.

b. Penghapusan saldo bunga pinjaman

Saldo jumlah pinjaman, di luar jumlah utang pokok yang terakumulasi dalam utang kepada kreditor sindikasi hingga tanggal efektif pengadilan menyetujui PKPU ini, diminta untuk dapat dibebaskan (dihapus. Sedang bunga pinjaman kepada PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN diminta keringanan sebesar 50%, yaitu sebesar Rp 10.995.561.057,- (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan ratus juta limaratus enam puluh ribu limapuluh tujuh rupiah)

c. **Penetapan Jumlah Hutang yang akan dibayar bertahap (*sustainable loan*)**

1) Kredit Sindikasi:

Dari seluruh utang kepada Kreditor Sindikasi, maka sejumlah USD 2,787.450 akan dibayar secara bertahap, dengan jangka waktu 10 tahun, dengan tenggang waktu pembayaran pokok selama 2 tahun dan bunga pinjaman sebesar 2% pertahun. Nilai tersebut akan dibagi menurut perimbangan utang masing-masing Kreditor Sindikasi.

2) Kreditor PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN :

Berbeda cara penyelesaian dengan Kreditor Sindikasi tersebut di atas, terhadap utang PT. Sekar Laut Tbk kepada PT. Bank

BNI Tbk qq KP2LN sebesar Rp 54.308.354.325,-, PT. Sekar Laut Tbk akan langsung mengkonversi nilai utang seluruhnya dengan restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham sesuai rencana perdamaian ini, jadi tidak ada bagian utang yang dibayar bertahap.

d. Konversi Piutang Menjadi Kepemilikan Saham.

1) Kreditor Sindikasi :

Dengan mengacu kepada hasil Rencana Perdamaian, maka terhadap jumlah utang pokok kepada Kreditor Sindikasi, sebesar USD 27,874.500, dikurangi dengan jumlah yang akan dibayar dalam jangka panjang (sesuai ketentuan pada nomor 5 huruf c) sebesar USD 2,787.450 menjadi total USD 25,087.050 akan dikonversi menjadi saham perseroan. Jumlah tersebut akan dikonversi terlebih dahulu ke mata uang Rupiah, dengan berdasarkan nilai tukar Rp 10.350,- sesuai ketentuan nomor 4. setelah dikonversi ke mata uang Rupiah, maka jumlah tersebut akan dikonversi menjadi sejumlah saham perseroan dengan harga Rp 500,- per saham, sesuai nominal saham (*par value*).

2) Kredit PT. Bank BNI Tbk

Bahwa terhadap jumlah utang kepada kreditor PT. Bank BNI Tbk, setelah dikurangi biaya bunga sebesar Rp 10.995.561.057,-,

akan dilunasi seluruhnya dengan dikonversikan menjadi saham perseroan, dengan harga Rp 500,- per saham, sesuai nilai nominal saham (*par value*).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada kreditor dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pada tanggal pelaksanaan, yaitu suatu tanggal di mana Perseroan akan melakukan konversi atas utang menjadi kepemilikan saham Perseroan akan melakukan kompensasi (dalam proposi yang sesuai) jumlah konversi terhadap penerbitan saham biasa kepada para kreditor, Saham biasa yang mana akan dikonversikan pada harga pelaksanaan yang sama dengan harga nominal saham yaitu Rp 500,- (lima ratus rupiah) per lembar saham.

Segera setelah Rencana Perdamaian ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Perseroan berkewajiban untuk segera melaksanakan konversi atas piutang menjadi kepemilikan saham. Dalam pelaksanaan konversi ini Perseroan wajib tunduk dan taat pada semua ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan tentang Pasar Modal dan bursa yang berlaku di Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan konversi atas piutang menjadi kepemilikan saham.

Pelaksanaan konversi piutang menjadi saham mengikuti peraturan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam NO. Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998, Peraturan No. IX.D.4 Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dalam melakukan konversi piutang ini, Perseroan akan menerbitkan saham dengan mematuhi ketentuan-ketentuan penerbitan konversi saham sebagai berikut :

Penerbit PT. Sekar Laut, Tbk. Instrumen Saham dalam bentuk rupiah biasa yang tercatat di PT.Bursa Efek Jakarta (BEJ) berjumlah +/-545 juta lembar saham Hak-hak pari pasu dengan saham biasa lainnya milik Perseroan ParValue Rp.500,- Harga Penerbitan dikonversikan pada Rp.500,-

Terhadap pejarangan penjualan saham, kreditor setuju untuk tidak mengadakan transaksi saham apapun yang berhubungan dengan konversi saham biasa mereka yang akan bertentangan dengan ketentuan mengenai pengambilalihan saham di Indonesia atau bertentangan dengan Peraturan BAPEPAM dan bursa yang berkaitan dengan hal tersebut.

Lock Up Period perseroan dan kreditor setuju untuk mengikuti ketentuan tentang lock up (larangan untuk melaksanakan transaksi penjualan saham) dalam waktu tertentu, sesuai peraturan Bapepam dan bursa yang berkaitan. Dengan

demikian setelah utang dikonversikan menjadi kepemilikan saham hasil konversi tersebut, dapat diperjualbelikan, kecuali apabila hal tersebut dilarang oleh anggaran dasar perseroan, peraturan perundang-undangan tentang Pasar Modal, Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan bursa yang berlaku di Indonesia.

Saham-saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan untuk kepentingan ini adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama kreditor dan atau kustodian yang diberi kuasa oleh kreditor. Dalam pengeluaran saham ini Perseroan tidak akan mencetak surat saham, namun saham yang dikeluarkan adalah saham *scriptless* (saham elektronik) yang selanjutnya akan disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia⁷⁰.

Untuk kepentingan konversi piutang tersebut, para kreditor diwajibkan untuk memiliki rekening di Bank Kustodian atau anggota bursa yang tercatat di bursa efek di mana saham perseroan diperdagangkan. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan rekening tersebut menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh kreditor. Tanpa dimilikinya rekening di bank kustodian atau anggota bursa, maka perseroan tidak dapat mendistribusikan saham hasil konversi kepada kreditor dan atas kegagalan ini menjadi risiko para kreditor. Dengan telah dilaksanakannya konversi atas

⁷⁰ Rencana Perdamaian, *op.cit.*, hal 12;

piutang menjadi kepemilikan saham, maka seluruh utang perseroan dinyatakan telah dibayar lunas, karenanya semua perjanjian kredit termasuk surat berharga dinyatakan tidak berlaku/berakhir.

Sehubungan konversi dalam penyelesaian utang tersebut, maka kreditor membebaskan perseroan terhadap segala kewajiban pembayaran dalam bentuk apapun kepada kreditor.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Rencana Perdamaian guna pelaksanaan konversi piutang menjadi kepemilikan saham, maka kreditor dan Perseroan sepakat untuk tunduk dan taat pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan tentang Pasar Modal dan peraturan bursa, Undang-undang Perseroan Terbatas pada Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1999 tentang bentuk-bentuk Tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai Setoran Saham.

Perseroan dan/atau salah satu kreditor atau sebagian kreditor nanti di kemudian hari atas kesepakatan bersama diantaranya (golongan kreditor) dapat melakukan perubahan atas cara maupun bentuk atau tempo pembayaran yang tidak sebagaimana mestinya di atas, dan atas hal tersebut Perseroan dan para kreditor sepakat untuk menuangkannya dalam suatu perjanjian tersendiri yang disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh nilai piutang kreditor dari golongan kreditor keuangan, yang masih harus dibayarkan oleh Perseroan untuk kepentingan ini, sehingga

karenanya tidak memerlukan lagi persetujuan seluruh kreditor dan atau perubahan ratifikasi rencana perdamaian dengan pemungutan suara melalui pengadilan niaga.

e. Pemberian Opsi Membeli Kembali (*buy back option*) Saham

Apabila pelaksanaan (*implementasi*) restrukturisasi utang yang berupa konversi piutang menjadi kepemilikan saham telah dilaksanakan maka para pemegang saham pendiri (*founders*) akan mengalami dilusi yang cukup besar. Karenanya guna memberikan apresiasi atas upaya para pemegang saham pendiri menjalankan dan mengembangkan perseroan selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan memberikan semangat bagi para pemegang saham untuk tetap menekuni usaha ini serta untuk tetap mempertahankan kepemilikan saham para pemegang saham pendiri di perseroan, maka para kreditor setuju untuk memberikan opsi membeli kembali 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham biasa yang diterbitkan untuk kepentingan kreditor keuangan kepada para pemegang saham pendiri dengan harga Rp 1,- (satu rupiah) per lembar saham, dalam jangka waktu 1 tahun. Perseroan akan menyisihkan sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham baru yang dikeluarkan untuk kepentingan kreditor untuk selanjutnya dijual kepada para pemegang saham pendiri. Saham yang akan dijual kepada para pemegang saham pendiri berasal dari saham baru yang diterbitkan oleh perseroan kepada para kreditor, karenanya pada saat pelaksanaan konversi saham, jumlah saham yang akan

diserahkan kepada masing-masing kreditor kepada para pemegang saham pendiri dan manajemen, maka jumlah saham yang akan diterima oleh para kreditor akan berkurang secara proporsional.

f. Pelaksanaan Perdamaian

Setelah Rencana Perdamaian mendapat persetujuan dari para kreditor, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga memeriksa permohonan PKPU ini akan meratifikasi Rencana perdamaian tersebut. Sebagai akibat dari telah diputuskannya Rencana Perdamaian ini, maka semua ketentuan yang tertulis dalam Rencana Perdamaian mengikat dan wajib dipatuhi serta ditaati oleh seluruh kreditor, baik konkuren maupun separatis, dan perseroan.

Kepada Kreditor Sindikasi, masih akan tersisa utang sejumlah USD 2.787.450 sebagai utang jangka panjang, dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui dalam rencana perdamaian ini. Untuk kreditor PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN seluruh piutangnya menjadi lunas dengan pemberian saham perseroan.

Dengan telah ratifikasi Rencana Perdamaian ini, maka surat-surat berharga serta seluruh perjanjian kredit berikut jaminan asset, jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), jaminan pribadi (*personal guarantee*) yang ada dan melekat pada perjanjian kredit tersebut yang sudah ada sebelum diperolehnya ratifikasi Rencana Perdamaian dinyatakan gugur, kecuali perjanjian-perjanjian yang secara tegas dan menurut undang-undang tidak dinyatakan demikian.

Kecuali untuk sisa pinjaman jangka panjang sebesar USD 2.787.450, Kreditor Sindikasi dan PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN wajib untuk mengeluarkan **Surat Keterangan Lunas** PT Sekar Laut Tbk, atas seluruh utangnya kepada PT. Bank BNI Tbk dengan yang telah dilaksanakan rencana perdamaian ini.

6. Aset Yang Dimiliki Oleh Perseroan

Sesuai dengan laporan keuangan PT. Sekar laut Tbk tahun 2004, Perseroan memiliki kekayaan yang berupa tanah, bangunan pabrik, mesin dan peralatan serta asset bergerak lainnya yang berupa kendaraan dengan nilai sebagai berikut :

Aktiva tetap	Nilai Buku (Rp)
1. Tanah	9,082,502,580
2. Bangunan dan Rencana	8,678,776,059
3. Instalasi Pabrik	1,084,212,604
4. Mesin dan Peralatan	7,454,424,959
5. Kendaraan Bermotor	149,203,860
6. Perlengkapan Kantor	<u>29,612,279</u>
	26,478,732,341

Apabila perseroan bermaksud melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan pelepasan dan/atau pembebanan asset sebagai jaminan, maka atas hal tersebut Perseroan akan memenuhi ketentuan dalam Anggaran dasar

sepanjang Anggaran dasar mensyaratkan adanya persetujuan dari para pemegang saham, maka sebelum dilakukannya tindakan Perseroan tersebut, perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham.

7. Pengalihan Utang Dan Piutang Sebelum Konversi Saham ⁷¹

Setelah adanya ratifikasi atas Rencana Perdamaian, perseroan maupun para kreditor masih dapat mengalihkan sebagian dan/atau seluruh piutangnya kepada pihak ketiga, namun demikian segala ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati dalam Rencana Perdamaian ini tetap berlaku dan mengikat terhadap piutang yang dialihkan dan pihak yang menerima pengalihan tersebut, apabila para kreditor mengalihkan sebagian dan/atau seluruh piutangnya, maka kreditor baru yang memperoleh pengalihan dari para kreditor harus tunduk dan taat pada Rencana Perdamaian ini.

Perseroan juga mensyaratkan, dalam hal kreditor bermaksud untuk mengalihkan sebagian/seluruh piutang yang telah disepakati, maka kewajiban tersebut wajib disampaikan kepada Perseroan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum Perseroan melakukan pemasangan iklan panggilan RUPSLB kepada para pemegang saham yang mengagendakan penambahan modal sehubungan dengan konversi utang menjadi kepemilikan saham. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan

⁷¹Ibid, hal 15;

oleh kreditor, karenanya mengakibatkan kesalahan dalam pemberian saham akibat *debt to equity swap*, maka atas hal tersebut menggugurkan kewajiban Perseroan untuk melakukan perubahan dari segala resiko yang mungkin timbul menjadi tanggung jawab kreditor.

8. Benturan Kepentingan

Dalam pelaksanaan restrukturisasi utang Perseroan ini, PT. Sekar Laut Tbk menjamin bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan transaksi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan No. IX.E.1 Tentang Benturan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000. Oleh karena dalam restrukturisasi ini, tidak ada benturan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama perusahaan atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama⁷².

Apabila ternyata dalam pelaksanaan restrukturisasi ini terdapat benturan kepentingan maka atas hal ini Perseroan akan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang pada butir 2 berbunyi :

„Jika suatu transaksi dimana direktur, komisaris, pemegang saham utama atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai Benturan Kepentingan. Maka Transaksi tersebut terlebih dahulu harus disetujui oleh para pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu

⁷² Ibid, hal 15;

dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil“.

9. Tindakan Yang Dilakukan Perseroan setelah Ratifikasi Rencana

Perdamaian⁷³.

Jika Perseroan bermaksud melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan guna kelangsungan dan kelancaran usaha Perseroan, sedangkan tindakan tersebut belum cukup diatur dalam Perdamaian ini, maka dengan ini kreditor menyetujui untuk memberi kuasa kepada Perseroan agar melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dengan ketentuan bahwa dalam melaksanakan tindakan-tindakan tersebut, Perseroan harus tunduk pada ketentuan Anggaran dasar ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Jaminan Perseroan

Perseroan akan selalu melaporkan kejadian-kejadian penting yang terjadi di Perseroan kepada para pemegang saham (termasuk para pemegang saham eks kreditor) dan para kreditor melalui bursa dimana saham Perseroan diperdagangkan.

11. Ketentuan Perubahan

⁷³ Ibid, hal 15;

Dalam usulan perdamaian PT. Sekar Laut Tbk mengajukan beberapa usulan dalam kaitannya dengan ketentuan perubahan dalam pelaksanaan perdamaian, yaitu :

(1) Selama kurun waktu setelah disahkannya Rencana Perdamaian sampai sebelum dilaksanakannya konversi atas utang menjadi kepemilikan saham, Perseroan dan sebagian atau salah satu kreditor yang mewakili sepersepuluh nilai utang tersisa dari golongan kreditor yang mengusulkan dapat melaksanakan penambahan dan/atau pengurangan dan atau perubahan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui dan telah diptuskannya oleh Pengadilan Niaga secara tertulis untuk golongan tertentu tersebut, sepanjang diajukan dalam suatu rapat kreditor yang disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari nilai utang yang direstrukturisasi untuk golongan tertentu tersebut, Persetujuan ini hanya mengikat golongan kreditor yang melakukan tindakan tersebut.

(2) Dalam keadaan mendesak Perseroan dapat pula meminta persetujuan dan para kreditor dengan cara mengirimkan surat permohonan persetujuan dengan ketentuan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari total nilai utang yang saat itu dimiliki oleh Perseroan untuk golongan kreditor yang mengusulkan perubahan.

12. Kepatuhan Akan rencana Perdamaian

Apabila Rencana Perdamaian ini telah diratifikasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Perseroan dan seluruh kreditor wajib mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Rencana Perdamaian tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 286 UUK bahwa Rencana Perdamaian yang telah disahkan mengikat bagi semua Kreditor, selain kreditor debitor (Perseroan) pun wajib tunduk dan taat atas semua ketentuan dalam Rencana Perdamaian tersebut.

Jika terjadi hal-hal yang belum/tidak cukup diatur dalam Rencana Perdamaian ini, maka kreditor dan Perseroan sepakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

D. Kelebihan dan Kekurangan Permohonan PKPU

Dengan membaca permohonan PKPU sebagaimana tersebut di atas, maka perlu diketahui kelebihan dan kekurangan dari permohonan PKPU dimaksud bagi Kreditor khususnya PT. Bank BNI Tbk. Adapun kelebihan dan kekurangan yang dapat diketahui sebagai berikut :

1. Kelebihan Permohonan PKPU

- a) Berdasarkan data sisa barang jaminan yang ada dan dikuasai Oleh PT. Bank BNI Tbk/KP2LN Jakarta III untuk PT. Sekar Laut Tbk,

barang jaminan yang diikat dengan hak tanggungan senilai Rp. 350.008.959,00 sedangkan sisa hutang sebesar Rp. 54.308.354.435,40.

- b) Jika dinyatakan pailit, maka kedudukan PT. Bank BNI Tbk/KP2LN akan semakin sulit untuk dapat pengembalian utang yang lebih besar, jika melihat komposisi dan besaran kewajiban yang harus juga dipenuhi terhadap kreditor lain dengan jaminan atau harta yang dimiliki oleh PT.Sekar Laut Tbk.
- c. Selain itu, dengan berjalannya kembali usaha PT. Sekar Laut Tbk mempunyai dampak berupa :
 - 1) mampu memberikan daya serap tenaga kerja yang cukup besar sehingga dapat membantu hajat hidup orang banyak
 - 2) menambah pendapatan negara dari sektor pajak
 - 3) membantu memperlancar sektor usaha lain yang berkaitan dengan bisnis makanan, sehingga secara nasional dapat menggerakkan roda perekonomian.

2. Kekurangan Permohonan PKPU

- a. Penyertaan saham sementara ini baru akan kelihatan hasilnya dalam waktu 1 tahun, apakah sesuai dengan prediksi atau pemohon tetap membeli kembali sahamnya, karena PT. Bank BNI Tbk tidak boleh

melakukan penyertaan saham lebih dari 5(lima) tahun⁷⁴, sesuai ketentuan Bank Indonesia.

- b. Belum ada ketentuan yang memberikan wewenang kepada PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN dapat menerbitkan Surat Keterangan Lunas jika pembayaran dilakukan dengan konversi piutang menjadi saham.
- c. Tidak adanya batas waktu yang jelas berapa lama PT. Sekar Laut Tbk berkewajiban untuk segera melaksanakan konversi piutang menjadi kepemilikan saham. Oleh karena pelaksanaan konversi ini, Perseroan wajib tunduk dan taat pada semua ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan tentang Pasar Modal dan bursa yang berlaku di Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan konversi atas piutang menjadi kepemilikan saham. Sehingga belum dapat dipastikan pelaksanaan perdamaian dimaksud.

⁷⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank BUMN, pasal 65;

BAB IV
KONVERSI PIUTANG PT. Bank BNI Tbk
MENJADI SAHAM DALAM PT. SEKAR LAUT Tbk SEBAGAI
PEMBAYARAN UTANG

A. Keputusan PKPU Untuk Restrukturisasi Utang

Berdasarkan permohonan PKPU tanggal 10 Agustus 2005 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2005 dengan register Nomor :08/PKPU/2005/PN.Niaga.SBY, oleh PT.Sekar Laut Tbk, Hakim Pengawas dan Pengurus mengundang semua kreditor pada tanggal 5 September 2005 dan 13 September 2005 untuk mengadakan rapat kreditor⁷⁵.

Rapat Kreditor ini membahas rencana perdamaian yang diajukan oleh pemohon yaitu PT. Sekar Laut Tbk. Berdasarkan risalah rapat kreditor yang dilakukan beberapa kali selama proses permohonan PKPU, terjadi beberapa perubahan dari rencana yang diajukan oleh pemohon, antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah hutang kepada PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN/KPKNL Jakarta III untuk PT. Sekar Laut Tbk yang semula tidak termasuk biaya administrasi PPN menjadi/ditambah dengan biaya administrasi PPN sebesar 10%.
2. Seluruh saldo bunga pinjaman di luar jumlah utang pokok yang terakumulasi kepada para kreditor hingga tanggal efektif pengadilan meratifikasi PKPU ini semula diminta untuk dihapuskan/dibebaskan. Namun akhirnya saldo bunga hanya dikurangi sebesar 50%.

⁷⁵ Putusan Pengadilan Niaga, Perkara No:8/PKPU/2005/PN.Niaga Sby;

3. setelah rencana perdamaian disetujui maka kreditor diminta setuju untuk memberikan opsi membeli kembali (buy back option) kepada pemegang saham pendiri (founders) sebesar 25% dari seluruh saham yang diterima sebagai hasil koversi yang diajukan semula dengan nilai Rp. 1, akhirnya sepakat menjadi Rp. 500 perlembar saham dalam jangka waktu 1 tahun.

Berdasarkan hasil rapat itu juga diketahui bahwa kedudukan PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN Jakarta III adalah sebagai kreditor separatis sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan kreditor konkuren sebesar 31,6% (tigapuluh satu koma enam persen) dari keseluruhan total tagihan yang diakui oleh pemohon/debitor.

Dari data yang ada (pada sekitar bulan September 2005) di Bursa Efek Jakarta diketahui nilai saham pada perdamaian terjadi dari PT. Sekar Laut Tbk adalah berkisar sebesar Rp. 425,-/lbr Saham, debitor tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta⁷⁶.

Rencana perdamaian yang diajukan PT. Sekar Laut Tbk, yang isi pokoknya adalah restrukturisasi utang, setelah diadakan pemungutan suara, ternyata mayoritas kreditor menyetujui, walaupun PT. Bank BNI Tbk/KPKNL Jakarta III dan BNP Paribas tidak hadir. Dengan hasil tersebut di atas, perdamaian tersebut dapat disahkan oleh Majelis Hakim karena tidak terdapat

⁷⁶ Resume Rapat KP2LN Jakarta III, September 2005;

alasan untuk menolak pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU⁷⁷.

Berdasarkan risalah perjanjian perdamaian tanggal 21 September 2005 yang ditandatangani oleh pemohon dan para kreditor, maka pada tanggal 22 September 2005 musyawarah majelis hakim yang terdiri dari Sunaryo,SH,MH sebagai ketua majelis hakim dan Ny. Sri Murwahyuni,SH dan Amir Mahdi, SH,MH sebagai anggota mengesahkan rencana perjanjian perdamaian menjadi perjanjian perdamaian yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2005⁷⁸.

Perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis hakim merupakan undang-undang bagi kedua pihak yang membuatnya. PT. Sekar Laut Tbk dan Para Kreditor terikat untuk mentaatinya berdasarkan Pasal 286 Undang-undang Kepailitan dan PKPU dan Pasal 1338 KUH Perdata.

Majelis Hakim wajib mengesahkan perdamaian yang telah disetujui oleh Kreditor. Majelis Hakim tidak terlibat dalam pembuatan perdamaian tersebut, substansi dari perdamaian tersebut diserahkan sepenuhnya kepada debitor dan kreditor untuk menegosiasikannya.

Adapun Hasil keputusan PKPU tersebut di atas, pada intinya memuat 2(dua) hal, yaitu⁷⁹ :

⁷⁷ Putusan Pengadilan Niaga, *op.cit.*, hal 11;

⁷⁸ *Ibid*, Butir Memutuskan, hal 12;

⁷⁹ *Ibid*, pasal 6;

1. Konversi Piutang Menjadi Saham

- a. PT. Sekar Laut Tbk terhadap semua jumlah hutang pihak pertama kepada Omnistar Investment Holding Limited, Shadforth Agents Limited, Malvina Investments Limited dan BNP Paribas Singapore Branch yang seluruhnya berjumlah USD 27,374,500 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu limaratus Dolar Amerika Serikat) sebagian saham sebesar USD 25,087,050 (dua puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu lima puluh Dolar Amerika Serikat) akan dikonversi menjadi kepemilikan saham PT. Sekar Laut Tbk dengan perhitungan sebagaimana tabel berikut:

Modal saham Pemegang saham	Sebelum		Sesudah		Jumlah (Rp)
	Lembar saham	%	Lembar saham	%	
PT. Alamah Sari	48.600.000	64,3%	48.600.000	7,0%	24.300.000.000,-
Pendiri	5.400.000	7,1%	5.400.000	0,8%	2.700.000.000,-
Masyarakat/ (Publik)	21.600.000	28,6%	21.600.000	3,1%	10.800.000.000,-
BNP Paribas			88.086.000	12,8%	44.043.000.000,-
Omnistar inv H Ltd			158.554.500	23,0%	79.277.250.000,-
Shadforth A. Ltd			123.320.000	17,9%	61.660.000.000,-
Malvinas Inv. Ltd			158.554.500	23,0%	79.277.250.000,-
PT. BANK BNI TBK			86.625.500	12,5%	43.312.750.000,-
Total	75.600.000	100%	690.740.500	100%	343.370.250.000

@ Parvalue Rp 500,-

Total saham sebelum pelaksanaan rencana perdamaian :

1) Modal Saham Disetor :

75.600.000 lembar saham @ parvalue Rp.500 =Rp
37.800.000.000,-

2) Total Saham setelah pelaksanaan rencana perdamaian:
690.740.500 lembar saham @parvalue Rp500 =
Rp.345.370.250.000,-

b. Terhadap hutang PT. Sekar Laut Tbk kepada PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN Jakarta III sebesar Rp 54.308.354.345,- dikurangi bunga 50% sebesar Rp 10.995.604.345,- seluruhnya dikonversi menjadi kepemilikan saham dengan perhitungan bunga sebesar 50% sebagaimana tercantum dalam tabel di atas.

2. Pembayaran Bertahap terhadap Kreditor Sindikasi

PT. Sekar Laut Tbk akan melakukan pembayaran bertahap terhadap jumlah sisa hutang pihak pertama kepada kreditor sindikasi yakni Omnistar Investment Holding Limited, Shadforth Agents Limited, Malvina Investments Limited dan BNP Paribas Singapore Branch sebesar USD 2,787,450 (dua juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh dolar amerika) atau 10% dari total hutang pihak pertama kepada kreditor sindikasi akan dibayar secara bertahap tiap 3(tiga) bulan sekali selama 8 tahun, pelunasan terakhir tanggal 31 Oktober 2015.

B. Pelaksanaan Konversi piutang Menjadi Saham

Keputusan Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :8/PKPU/2005/PN.Niaga Sby tanggal 26 September 2005 mengesahkan

rencana perdamaian yang diajukan oleh pemohon, maka sesuai dengan pasal 286 Undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa perdamaian yang disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian⁸⁰. Dalam pelaksanaan perdamaian PKPU dengan konversi piutang menjadi saham ini, ada beberapa ketentuan umum yang menjadi kesepakatan yang mengikuti perdamaian ini, yaitu :

1. Pada tanggal pelaksanaan⁸¹, yaitu suatu tanggal dimana Perseroan akan melakukan konversi atas utang menjadi kepemilikan saham Perseroan akan melakukan kompensasi (dalam proposi yang sesuai) jumlah konversi terhadap penerbitan saham biasa kepada para kreditor, Saham biasa yang mana akan dikonversikan pada harga pelaksanaan yang sama dengan harga nominal saham yaitu Rp 500,- (lima ratus rupiah) per lembar saham.
2. Segera setelah Rencana Perdamaian ini diratifikasi/homologasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Perseroan berkewajiban untuk segera melaksanakan konversi atas utang menjadi kepemilikan saham. Dalam pelaksanaan konversi ini Perseroan wajib tunduk dan taat pada semua ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan tentang Pasar Modal dan bursa yang berlaku di Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan konversi atas piutang menjadi kepemilikan saham⁸².

⁸⁰ Indonesia, Undang-undang Nomor :34 Tahun 2004,*op.cit*, pasal 281 ayat (2);

⁸¹ Rencana Perdamaian, *op.cit*. hal 11;

⁸² *Ibid*;

3. Pelaksanaan konversi piutang menjadi saham mengikuti peraturan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.4 Tentang Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor untuk keperluan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam NO. Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998, butir 4 (empat), yaitu :

“ Dalam hal penambahan modal dilaksanakan tanpa melalui Penawaran Umum, maka emiten atau Perusahaan Publik wajib mengumumkan tersediannya informasi kepada pemegang saham selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen perusahaan mengenai kondisi keuangan proforma perusahaan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu merupakan pilihan terbaik bagi seluruh pemegang saham, dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan“.

4. Dalam melakukan konversi piutang ini, Perseroan akan menerbitkan saham dengan mematuhi ketentuan-ketentuan penerbitan konversi saham sebagai berikut :

- a. Penerbit PT. Sekar Laut, Tbk. Instrumen Saham dalam bentuk rupiah biasa yang tercatat di PT.Bursa Efek Jakarta (BEJ) berjumlah +/-690 juta lembar saham Hak-hak *pari pasu* dengan saham biasa lainnya milik Perseroan parValue Rp.500,- Harga Penerbitan dikonversikan pada Rp.500,-⁸³.
- b. Pelarangan penjualan kreditor setuju untuk tidak mengadakan transaksi saham apapun yang berhubungan dengan konversi saham biasa mereka yang akan bertentangan dengan ketentuan mengenai pengambilalihan

⁸³ Putusan Pengadilan Niaga, Perkara Nomor :08/PKPU /2005 /PN.Niaga.Sby, pasal 6 ayat 1A;

saham di Indonesia atau bertentangan dengan Peraturan BAPEPAM dan bursa yang berkaitan dengan hal tersebut⁸⁴.

- c. *Lock Up Period* perseroan dan kreditor setuju untuk mengikuti ketentuan tentang lock up (larangan untuk melaksanakan transaksi penjualan saham) dalam waktu tertentu, sesuai peraturan Bapepam dan bursa yang berkaitan. Dengan demikian, setelah piutang dikonversikan menjadi kepemilikan saham hasil konversi tersebut, dapat diperjual belikan, kecuali apabila hal tersebut dilarang oleh anggaran dasar perseroan, peraturan perundang-undangan tentang Pasar Modal, Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan bursa yang berlaku di Indonesia⁸⁵.
- d. Saham-saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan untuk kepentingan ini adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama kreditor dan atau kustodian yang diberi kuasa oleh kreditor. Dalam pengeluaran saham ini Perseroan tidak akan mencetak surat saham, namun saham yang dikeluarkan adalah saham *scripless* (saham elektronik) yang selanjutnya akan disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia⁸⁶.
- e. Untuk kepentingan konversi piutang tersebut, para kreditor diwajibkan untuk memiliki rekening di Bank Kustodian atau anggota bursa yang tercatat di bursa efek dimana saham Perseroan diperdagangkan. Semua

⁸⁴ Rencana Perdamaian, *ibid*, hal 12;

⁸⁵ *ibid*;

⁸⁶ *ibid*;

biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan rekening tersebut menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh kreditor. Tanpa dimilikinya rekening di bank kustodian atau anggota bursa, maka perseroan tidak dapat mendistribusikan saham hasil konversi kepada kreditor dan atas kegagalan ini menjadi risiko para kreditor. Dengan telah dilaksanakannya konversi atas piutang menjadi kepemilikan saham, maka seluruh utang perseroan dinyatakan telah dibayar lunas, karenanya semua perjanjian kredit termasuk surat berharga dinyatakan tidak berlaku/berakhir⁸⁷.

- f. Sehubungan konversi dalam penyelesaian Utang tersebut, maka kreditor membebaskan perseroan terhadap segala kewajiban pembayaran dalam bentuk apapun kepada kreditor⁸⁸.
- g. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Rencana Perdamaian guna pelaksanaan konversi utang menjadi kepemilikan saham, maka kreditor dan Perseroan sepakat untuk tunduk dan taat pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan tentang Pasar Modal dan peraturan bursa, Undang-undang Perseroan Terbatas pada Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1999 tentang bentuk-bentuk Tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai Setoran Saham⁸⁹.

⁸⁷ *Ibid*;

⁸⁸ *Ibid* hal 13;

⁸⁹ *Ibid*;

- h. Perseroan dan/atau salah satu kreditor atau sebagian kreditor nanti di kemudian hari atas kesepakatan bersama diantaranya (golongan kreditor) dapat melakukan perubahan atas cara maupun bentuk atau tempo pembayaran yang tidak sebagaimana mestinya di atas, dan atas hal tersebut Perseroan dan para kreditor sepakat untuk menuangkannya dalam suatu perjanjian tersendiri yang disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh nilai utang kreditor dari golongan kreditor keuangan, yang masih harus dibayarkan oleh Perseroan untuk kepentingan ini, sehingga karenanya tidak memerlukan lagi persetujuan seluruh kreditor dan atau perubahan ratifikasi rencana perdamaian dengan pemungutan suara melalui Pengadilan Niaga⁹⁰.
5. Sesuai Putusan Pengadilan Niaga, Perkara Nomor :08/PKPU /2005 /PN.Niaga.Sby, pasal 7 dan 8; maka masih ada beberapa ketentuan yang khusus yang harus dilakukan oleh para kreditor yang wajib dijalankan, yaitu :
- a. Para Kreditor Sindikasi, Omnistar investment Holding Limited, Shadforth Agents Limited dan Malvina Investments Limited harus melepaskan seluruh jaminan berupa jaminan fiducia, hak tanggungan dan corporate guarantee dan lain-lain setelah dilakukan konversi piutang menjadi kepemilikan saham dan setelah pembayaran bertahap diselesaikan, jika melihat putusan atau kesepakatan maka kreditor baru

⁹⁰ Ibid;

berkewajiban melepaskan jaminan fiducia, hak tanggungan dan lain-lain setelah 8 (delapan) tahun.

- b. Akan tetapi PT. Bank BNI TBK Tbk qq KP2LN Jakarta III harus melepas seluruh jaminan berupa hak tanggungan, *personal guarantee* dan *corporate guarantee* setelah dilakukan konversi piutang menjadi kepemilikan saham, demikian pula dengan BNP Paribas Singapore Branch harus melepaskan seluruh jaminan berupa hak tanggungan, fiducia dan *Corporate Guarantee* setelah dilakukan konversi hutang menjadi kepemilikan saham dan setelah pembayaran pertama diselesaikan.
- c. PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN Jakarta III harus memberikan Surat Keterangan Lunas atas seluruh hutang-hutang dari PT. Sekar Laut Tbk kepada pihak pertama setelah konversi hutang menjadi kepemilikan saham telah selesai dilakukan oleh pihak pertama kepada PT. Bank BNI, Tbk.
- d. Apabila pelaksanaan (*implementasi*) restrukturisasi Utang yang berupa konversi piutang menjadi kepemilikan saham telah dilaksanakan dan para pemegang saham pendiri (*founders*) mengalami dilusi yang cukup besar. Maka guna memberikan apresiasi atas upaya para pemegang saham pendiri menjalankan dan mengembangkan perseroan selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan memberikan semangat bagi para pemegang saham untuk tetap menekuni usaha ini serta untuk tetap

mempertahankan kepemilikan saham para pemegang saham pendiri di perseroan, maka para kreditor sindikasi setuju untuk memberikan opsi membeli kembali 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh saham biasa yang diterbitkan untuk kepentingan kreditor keuangan kepada para pemegang saham pendiri dengan harga Rp 1,- (satu rupiah) per lembar saham, dalam jangka waktu 1 tahun. Perseroan akan menyisihkan sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham baru yang dikeluarkan untuk kepentingan kreditor untuk selanjutnya dijual kepada para pemegang saham pendiri. Saham yang akan dijual kepada para pemegang saham pendiri berasal dari saham baru yang diterbitkan oleh perseroan kepada para kreditor, karenanya pada saat pelaksanaan konversi piutang menjadi saham, jumlah saham yang akan diserahkan kepada masing-masing kreditor kepada para pemegang saham pendiri dan manajemen, maka jumlah saham yang akan diterima oleh para kreditor akan berkurang secara proporsional.

6. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank BUMN, ketentuan umum ayat 11 menyatakan bahwa pernyataan Modal Sementara oleh Bank pada perusahaan debitor untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity option*) atau jenis transaksi tertentu berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan debitor.

Pernyertaan Modal Sementara ini, diperbolehkan dengan syarat tidak melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan debitor tempat penyertaan saham telah memperoleh laba kumulatif dan sudah harus dihapusbukukan dari neraca Bank⁹¹.

C. Aspek Perpajakan Dalam Konversi Piutang Menjadi Saham

Sesuai Surat Dirjen Pajak Nomor :S-298/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 2003 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perubahan Utang Menjadi Modal (*debt to equity swap*)⁹² menyatakan bahwa Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk antara lain bunga dan keuntungan karena pembebasan utang⁹³.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap⁹⁴, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :

1. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk antara lain biaya bunga;

⁹¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank BUMN, pasal 65;

⁹² <http://solusiakuntansi.com/diakses> tanggal 29 Juni 2008;

⁹³ Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, ada Pasal 4 ayat(1) huruf f dan huruf k;

⁹⁴ *Ibid*, pasal 6;

2. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
- a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial;
 - b. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditor dan debitor yang bersangkutan;
 - c. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
 - d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak,
 - e. yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Jika dilihat keputusan pembayaran utang dengan konversi saham di dalam PKPU PT. Sekar Laut Tbk, maka dapat diketahui bahwa transaksi perubahan piutang menjadi modal (*debt to equity swap*) dimaksud merupakan peleburan dari dua transaksi yang dilakukan secara bersamaan, yaitu transaksi pelunasan utang, dan transaksi penyertaan modal, sehingga meniadakan transaksi kas. Atas transaksi perubahan utang menjadi modal (*debt to equity swap*) pada PT. Sekar Laut Tbk, sepanjang *debt to equity swap* dilakukan dengan nilai yang sama antara pelunasan utang dan penyertaan modal, yakni sebesar nilai buku utang

terakhir, maka tidak ada konsekuensi perpajakan seketika. Dalam hal utang (sebesar nilai buku terakhir) dilunasi melalui perubahan bentuk menjadi penyertaan modal yang jumlahnya lebih kecil, maka selisihnya merupakan keuntungan karena pembebasan utang bagi debitor dan penghapusan piutang bagi kreditor berdasarkan suatu perjanjian. Sebaliknya apabila jumlah penyertaan modal lebih besar dari nilai buku terakhir utang yang dilunasi, maka selisihnya merupakan penghasilan bunga bagi kreditor dan biaya bunga bagi debitor.

Banyaknya jumlah lembar saham yang diperoleh dari transaksi *debt to equity swap* tersebut tergantung pada nilai saham yang dijadikan acuan. Lazimnya setoran modal saham didasarkan atas nilai nominal, kecuali apabila terdapat kesepakatan debitor dan kreditor untuk menggunakan nilai tertentu atau dalam hal penyertaan modal dilakukan melalui *initial public offering* (IPO) yang menggunakan harga pasar. Dalam hal digunakan nilai kesepakatan atau harga pasar, maka akan menimbulkan agio atau disagio penyertaan modal bagi eks kreditor yang bersangkutan yang tidak ada konsekuensi perpajakannya seketika.

Konsekuensi perpajakan baru muncul pada saat opsi membeli kembali (*buy back option*) kepada pemegang saham pendiri (*founders*) sebesar 25% dari seluruh saham yang diterima sebagai hasil konversi yang dilakukan dengan kesepakatan senilai Rp. 500 perlembar saham dalam

jangka waktu 1 tahun, jika dibandingkan dengan harga pasar, maka akan menimbulkan agio atau disagio penyertaan modal yang berarti ketentuan perpajakan berlaku.

D. Kendala-Kendala Pelaksanaan Konversi Piutang Menjadi Saham


Berdasarkan Keputusan PKPU tersebut di atas, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Tidak jelasnya penerbitan Surat Keterangan Lunas, apakah oleh PT. Bank BNI Tbk atau KP2LN Jakarta III , dalam keputusan disampaikan bahwa surat keterangan lunas diberikan pada saat PT. Bank BNI Tbk menerima konversi saham, jika demikian maka akan lebih baik jika PT. Bank BNI Tbk yang menerbitkan Surat Keterangan Lunas, karena disamping piutang tersebut pada dasarnya adalah piutang PT. Bank BNI Tbk serta eksekusi pelaksanaannya adalah pada saat PT. Sekar Laut Tbk menyerahkan saham kepada PT. Bank BNI Tbk sehingga transaksi ini dapat dilakukan sebagaimana transaksi bisnis biasa (*bussines as usual*).
2. Namun apabila surat keterangan lunas ini harus dikeluarkan oleh KP2LN Jakarta III maka akan mendapat kendala karena sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor :300/KMK.01/2002 pasal 324 ayat 2(dua) menyatakan bahwa surat pernyataan piutang Negara lunas baru bisa diterbitkan jika berdasarkan hasil bukti verifikasi dan bukti pembayaran sudah diterima melalui rekening PPN Bendaharawan Penerima KP2LN Jakarta III.

Sehingga pelaksanaannya harus mendapat izin Menteri Keuangan, hal ini menimbulkan kerawanan-kerawanan tertentu, karena keputusan Menteri Keuangan ini menjadi legitimasi terhadap suatu transaksi yang masih belum pasti pelaksanaannya, dengan alasan bahwa keputusan hakim atas permohonan PKPU wajib dilaksanakan oleh para pihak. Bagaimana jika dikemudian hari diketahui ternyata dalam prosedur pengajuan PKPU tidak sesuai dengan ketentuan? bagaimana jika pada pelaksanaan *buy back option* ternyata dilakukan lebih dari 5 (lima) tahun atau tidak sesuai kesepakatan? Bagaimana jika ternyata terdapat kerugian negara dalam transaksi ini? Siapa yang menanggung resiko, PT. Bank BNI Tbk yang memberikan kredit kurang memperhatikan nilai jaminan dan tidak hadir dalam rapat kreditor? KP2LN Jakarta III? Menteri Keuangan atau Hakim Pengadilan Niaga Surabaya? atau Kreditor Sindikasi? dan banyak pertanyaan lain yang cukup mengkhawatirkan penulis.

3. Dari data yang dikeluarkan PT. Sekar Laut Tbk, (terlampir) diketahui PT. Bank BNI Tbk masih memiliki saham 12,5% saham dari PT. Sekar Laut Tbk, Buy Back option itu adalah hak dari Debitor, sehingga PT. Bank BNI Tbk akan cukup kesulitan jika memaksa PT. Sekar Laut Tbk membeli dengan harga Rp 500,- perlembar sebagaimana yang dijanjikan, sedangkan di Bursa Efek Indonesia /Jakarta harga saham PT. Sekar Laut Tbk tersebut

berkisar bernilai Rp 148 antara tahun 2007 sampai maret 2008⁹⁵, sehingga besar kemungkinan PT. Bank BNI akan rugi ± sebesar Rp 30 milyar, jika saham dilepas dipasar sekarang, akan tetapi diwaktu yang akan datang juga tidak ada jaminan saham akan senilai atau lebih tinggi dari harga sekarang.



⁹⁵
tanggal 28 Juli 2008;

, diakses

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ada, setelah dilakukan analisa dengan beberapa landasan teori dan pelaksanaan restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dilakukan oleh PT. Sekar Laut Tbk, di Pengadilan Niaga Surabaya, adalah dengan cara Pengalihan pinjaman PT. Pangan Lestari kepada PT. Sekar Laut Tbk, penghapusan saldo bunga pinjaman, penetapan jumlah hutang yang akan dibayar secara bertahap, konversi utang menjadi kepemilikan saham dan pemberian opsi membeli kembali (*buy back option*) saham.
2. Pelaksanaan restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham yang disetujui dalam PKPU adalah Perseroan akan menerbitkan saham berjumlah +/-690 juta lembar saham parValue Rp.500,- serta melakukan kompensasi dalam proposi yang sesuai dengan jumlah konversi piutang terhadap penerbitan saham biasa kepada para kreditor, dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan kedua belah pihak sesuai keputusan Pengadilan Niaga Surabaya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Konsekuensi dari keputusan Pengadilan Niaga Surabaya atas permohonan PKPU PT. Sekar Laut Tbk, adalah PT. Bank BNI Tbk dan KP2LN Jakarta III walaupun dalam situasi yang sulit, harus memenuhi bunyi putusan pengadilan dengan konsekuensi kerugian atas ketidakpastian atas harga saham.

B. Saran

Keputusan pengadilan niaga atas permohonan PKPU PT. Sekar Laut Tbk yang menyetujui restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham, akan menjadi tidak berjalan dengan semestinya jika ada kreditor minoritas yang dirugikan karena kalah suara dalam rapat kreditor, untuk itu penulis berpendapat bahwa hakim pengadilan niaga sebaiknya tidak hanya melihat proses perundingan dari segi hukum acaranya akan tetapi Hakim diharapkan juga melihat substansi yang dirundingkan sehingga diharapkan membantu kreditor minoritas memperoleh haknya.

Disamping hal tersebut diatas, penulis berpendapat perlu adanya peraturan yang khusus mengatur bagaimana perundingan atau rapat kreditor dilakukan dengan lebih rinci yang tujuannya membuat kreditor-kreditor dilindungi hak dan kewajibannya sehingga perundingan yang adil untuk semua pihak dapat dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asikin, Amiruddin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum-Ed.1*, Cet.1.(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004).
- Badruzaman, Mariam Darius, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung, Alumni, 2005).
- BPHN, Tim Kerja yang dipimpin oleh Dr.Arifin P.Soeriatmadja, SH, *Laporan Analisis Penelitian Aspek-aspek Hukum Dalam Penyelesaian Piutang Negara*, (Jakarta: Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1993/1994).
- BPHN, Tim Kerja yang dipimpin oleh Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Tentang Restrukturisasi Utang Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, 2000).
- Chairul, Huda, SH., MH, DR., *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Cet. 1, Penerbit Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU No.37 Tahun 2004*, (Bandung: PT.Cinta Aditya Bakti, 2005).
- _____, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).
- _____, *Hukum Perbankan Modern*, Cet. 2, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Friedmann, Lawrence M., *American Law*, (New York-London: W.W Norton & Company, 1984).
- Habibie, Bacharuddin Jusuf, *Detik-detik Yang Menentukan ; Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, (Jakarta: THC Mandiri, 2006).
- Harun, H.M. Hazniel, *Hukum Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Yayasan Tritura '66, 1991).

- Hartini, Rahayu., *Hukum Kepailitan*, Ed. Revisi, Cet. 2, Penerbit UMM Press, Malang, 2007.
- Hay, Marhainis Abdul., *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Pradhya Paramita, 1975).
- Hermansyah, Hokum Perbankan Nasional Indonesia , edisi revisi cet 4, Jakarta kencana, 2008.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 54. "Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah". Jakarta : PT Salemba Empat, 2002.
- J, Satrio , *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, bandung 1996.
- Mashoen Sofwan, Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty Yogyakarta 1980.
- Marnudji, Sri., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.I, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- Naja, H.R. Daeng, *Hukum Kredit dan Bank Garansi: The Bankers Hand Book*, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Pantouw, S.H., M.Kn. Rinus, *Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang: Anjak Piutang (FACTORING)*, Ed. 1, Cet. 1, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006.
- Pardede, Marulak., *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998).
- Peter Salim dan Yani Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1991).
- Rachmat Firdaus, Drs., M. Si.H, dan Maya, Ariyanti, S.E., M.M., *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Cet. 1 dan 2, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2003.
- Rahman, Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- Riyanto Bambang., *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, Ed. 4, Penerbit BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, 1995.

- Sembiring, S.H., M.H. Sentosa., *Hukum Perbankan*, Cet. 1, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sitompul, Zulkarnaen, *Problematika Perbankan*, (Bandung : Books Terrace & Library, 2005).
- Setiawan, *Pokok-pokok Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999,
- Sjahdeini, Sutan Remy *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).
- _____, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit dan Penyelesaian Kredit*, (Makalah: Lokakarya Hukum Perbankan di Indonesia), Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.
- _____, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, dalam jurnal hukum bisnis, yayasan pengembangan hukum bisnis Jakarta, 2000.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan Di Indonesia (Bank Umum)*, Cet. 1, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III (Jakarta, UI Press, 1986).
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta-UI-Press, 1982).
- Soeria Atmadja, Arifin P, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Soewandi, I Made, *Balai Lelang : Kewenangan Balai Lelang Dalam Penjualan Jaminan Kredit Macet*, (Yogyakarta: Gloria, 2005).
- Subekti, S.H., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ed. Revisi, Cet. 34, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.ke-12, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990).
- Shubhan, Hadi, *Hukum Kepailitan*, Cetakan I Jakarta : Kencana, 2008.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 1997).
- Suryabrata, Sumadi., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998).

Sutarno, SH., MM., *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, Penerbit Alfabeta, CV, Jakarta, 2003.

Sutedi, S.H., M.H. Adrian., *Hukum Perbankan*, Ed. 1, Cet. 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Suyatno, Thomas, *et al.*, *Kelembagaan Perbankan*, ed.2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).

_____, *Dasar-Dasar Perkreditan*, ed.4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995).

Tan, Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung:Alumni, 2004).

Tje'Aman, Mgs. Edy Putra., *Kredit Perbankan: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty, 1989).

Utomo, Triyono, *Analisis Kuantitatif dan Kualitatif*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 8, Nomor 4 Desember 2004

Veithzal, Rivai, *Credit Management Handbook: Teori, konsep, prosedur, dan aplikasi panduan praktis mahasiswa, banker, dan nasabah*, Ed.1-1, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006).

Peraturan Perundang-undangan:

Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : KEP-25/PL/2002 tanggal 18 September 2002 tentang *Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara*.

Departemen Keuangan RI, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang *Pengurusan Piutang Negara*.

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentang *Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah*

Bank Indonesia, *Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB)*, Lampiran SK DIR BI No.27/162/KEP/DIR.

_____, *Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit*, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000.

_____, *Kualitas Aktiva Produktif*, Peraturan Bank Indonesia, Nomor 4/6/PBI/2002 tanggal 6 September 2002.

..... *Penilaian Kualitas Aktiva Bank BUMN* Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentang *Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah*.

_____, *Undang-undang Tentang Panitia Urusan Piutang Negara*. UU No. 49 Prp Tahun 1960, LN No.156 Tahun 1960, TLN No.2104

_____, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No.40 Tahun 2007

_____, *Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 tahun 1999, LN No.168 Tahun 1999, TLN No.3889

_____, *Undang-undang Tentang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003 LN No.47 Tahun 2003, TLN No.4286

_____, *Undang-undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.19 Tahun 2003, LN No.70 Tahun 2003, TLN No.4297

_____, *Undang-undang Tentang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004 LN No.5 Tahun 2004, TLN No.4355

_____, *Undang-undang Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, UU No. 15 Tahun 2004, LN No.66 Tahun 2004, TLN No.4400

_____, *Undang-undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 tahun 2004, LN No.131 Tahun 2004, TLN No.4443

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Cet.28, (Jakarta : Pradynya Paramita, 1996).

Putusan Pengadilan Niaga , Perkara Nomor :08/PKPU/2005/PN.Niaga.Sby.

Artikel dari Majalah dan Internet :

Gubernur Bank Indonesia, *Sambutan Gubernur BI Pada Pertemuan Perbankan*, Warta IBI (Th. Ke-9 No. 10 Februari 1995).

Hamid, Chaimar, *Aspek Hukum dalam Transaksi Kredit*, Bank dan Manajemen (Maret/April 1996).

Joyosumarto, Subarjo., *Upaya Bank Indonesia dan Perbankan dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Majalah Pengembangan Perbankan, (Mei-Juni, 1994).

Masassya, Elvyn G., *Kredit Bermasalah, Penyebab dan Upaya Mengatasinya*, Bank dan Manajemen (November/Desember 1994).

Sibarani, Bachtiar, *Pembelian dan Penjualan Agunan oleh Bank dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Newsletter No.42/IX/September/2000

Supriyanto, Eko Budi, *Solusi Kredit Macet: Cara "Kebon Sirih"*, Info Bank (Edisi Mei No. 173/1994).


_____, Budi, *Solusi Kredit Macet: Harus Berani Bertindak*, Info Bank (Edisi Mei No.173/1994).

<http://solusiakuntansi.com/> diakses jam 22.20 wib hari minggu tanggal 29 Juni 2008.

<http://kompas.com/kompas-cetak/0608/11/teropong/2873972.htm>, *Restrukturisasi Kredit Bermasalah Bank BUMN*,

Daftar Lampiran

1. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.08/PKPU/2005/PN.Niaga.Sby
2. Pengumuman Perubahan Komposisi Saham PT. Sekat Laut Tbk;
3. Pengumuman Laporan Kepemilikan Saham PT. Sekat Laut Tbk;



**PENGUMUMAN
PERUBAHAN KOMPOSISI SAHAM
PT SEKAR LAUT Tbk
No : JKT- 095/LIST-PENG/BES/XII/2006**

Menunjuk surat PT Sekar Laut Tbk ("Perseroan") No.: 07/SKL/JG/KEU/XIII/06 tanggal 08 Desember 2006 perihal Perubahan Komposisi Saham Perseroan, sehubungan dengan keterbukaan informasi yang harus disampaikan kepada publik dengan ini diumumkan bahwa Perseroan telah menyampaikan surat sebagaimana terlampir.

Demikian diumumkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 08 Desember 2006
PT Bursa Efek Surabaya

Umi Kulsum
Kadiv. Pencatatan

Saptono Adi Junarso
Kadiv. Perdagangan Saham & Derivatif

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
2. Direksi PT Sekar Laut Tbk;
3. Pusat Referensi Pasar Modal.

Catatan : Pengumuman ini dapat dilihat di SSX Net (<http://www.bes.co.id>)

**PT. SEKAR LAUT, Tbk.**

Factory :
 J. Jenggolo II, 17 Sekeloa 61210
 Phone : 031 - 6921998, 6921034
 Fax : 031 - 6941744
 E-mail : sklar@red.net.id

Head Office :
 J. Raja Darmo 23-25 Surabaya 60265
 Phone : 031 - 5671371 (kantor)
 Fax : 031 - 5676246, 5672318
 Website : www.sekar.co.id

No. 07/SKL/IG/KEU/201/06

Surabaya, 05 Desember 2006

Kepada Yth
 Bapak Hutan Purnama
 Direktur Utama
 PT. Dursa Efek Surabaya
 Plaza Bapindo Menara I Lt. 20
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55
 Jakarta 12190

Perihal **Pemberitahuan Perubahan Komposisi Saham**
PT. Sekar Laut, Tbk.

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami atas nama Direksi perseroan memberitahukan bahwa sesuai dengan hasil Restrukturisasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.08/PKPU/2005/PN NIAGA SBY tanggal 26 September 2005, telah dilaksanakan transaksi jual beli saham pada tanggal 1 Desember 2006, yang berasal dari Kreditur Sindikasi, sebesar 25% dari seluruh saham yang diterbitkan untuk kepentingan Kreditur Sindikasi tersebut.

Adapun Komposisi Saham PT. Sekar Laut, Tbk. sebagai berikut

Sejumlah Pemegang Saham	Lembar Saham	Prosentase	Jumlah
PT. Alamiah Sari	48.600.000	1,04 %	24.300.000.000
Harry Susilo	3.996.000	0,58 %	1.998.000.000
Harry Sunogo	432.000	0,06 %	216.000.000
Loddy Gunadi	432.000	0,06 %	216.000.000
Harry Lukmita	270.000	0,04 %	135.000.000
Harry Fung Jaya	270.000	0,04 %	135.000.000
BNI	86.625.500	12,54 %	43.312.750.000
OmniStar Inv. H Ltd.	246.640.500	33,70 %	123.320.250.000
Shadfarth A. Ltd.	123.320.000	17,65 %	61.660.700.000
Malvina Inv. Ltd.	158.554.500	22,95 %	79.277.250.000
Masyarakat (kepemilikan masing-			



PT. SEKAR LAUT Tbk.

Factory :
 Jl. Sategogo II - 17 Seberga 61219
 Phone : 031 - 5671605, 5671036
 Fax : 031 - 5671280
 E-mail : sbk@sekar.co.id

Head Office :
 J. Raja Garuda 23-25 Seberga 60265
 Phone : 031 - 5671371 (4line)
 Fax : 031 - 5676280, 5672310
 Website : www.sekar.co.id

Setelah restrukturisasi

Pemegang Saham	Lembar Saham	Prosentase	Jumlah
Pf. Atanah San	180.738.750	26,16 %	24.100.000.000
Harry Susilo	3.996.000	0,58 %	1.998.000.000
Harry Sunogo	432.000	0,06 %	316.000.000
Loddy Gumadi	432.000	0,06 %	216.000.000
Harry Lukmito	270.000	0,04 %	135.000.000
Harry Gung Jaya	270.000	0,04 %	135.000.000
BNM	86.625.500	12,54 %	13.312.750.000
Omnistar Inv. H Ltd	184.980.275	26,78 %	22.490.187.500
Shadforth A Ltd	92.490.000	13,39 %	46.245.000.000
Malvina Inv Ltd.	118.915.875	17,22 %	59.457.917.500
Masyarakat Kepemilikan masing- masing kurang dari 3 %	21.600.000	3,11 %	10.800.000.000
	690.740.500	100 %	345.379.250.000

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Harry Sunogo
 Presiden Direktur

PENGUMUMAN
Laporan Kepemilikan Saham
PT Sekar Laut Tbk (SKLT)
(Tercatat Di Papan : Pengembangan)
No.Peng-1346/BELPSR/LKS/07-2008
(dapat dilihat di internet : <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 08 Juli 2008 telah menerima surat dari PT EDI Indonesia No.009/MD-07/7/2008 tanggal 07 Juli 2008 mengenai laporan kepemilikan efek yang mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh dan daftar komposisi pemilik efek PT Sekar Laut Tbk periode Juni 2008 sebagaimana terlampir (lampiran 4 lembar).

Demikian pemberitahuan yang disampaikan PT EDI Indonesia.

Jakarta, 08 Juli 2008

I Gede Nyoman Yetna

Ph. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riiil

Supandi

Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal & LK;
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam & LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Riiil Bapepam & LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Sekar Laut Tbk.

cda_idx_00_20080708_1346



PT EDI INDONESIA Divisi Biro Administrasi Efek
STOMA 3008, 10TH FLOOR
Jl. The Sunway 55, 08 Jakarta 10132 Indonesia
Tel: 62-21-651 8800, 650 5039
Fax: 62-21-651 8811, 650 5039
www.edi-indonesia.com
KUALITAS BERKUALITAS

Jakarta, 07 Juli 2008

No. : 069/MD-07/7/2008

Lamp : 4 (empat) rangkap

Kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Jl. Dr. Wahidin No. 1
Lapangan Banteng
Jakarta Pusat

**Perihal : Laporan Kegiatan Operasional Bulanan
Periode 1 – 30 Juni 2008**

1. Bersama ini kami sampaikan Laporan Kegiatan Operasional Bulanan periode 1 - 30 Juni 2008 dari Emiten yang kami langani (Daftar Emiten terlampir).
2. Adapun laporan tersebut terdiri dari :
 - a. Laporan Kepemilikan Efek yang mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan diastor penuh
 - b. Laporan Kegiatan Registrasi
 - c. Daftar Komposisi Pemilik Efek
 - d. Daftar Komposisi Denominasi Surat Efek
 - e. Daftar Penyebaran Efek
3. Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. EDI Indonesia
Divisi Biro Administrasi Efek


K. Snamarsona
Senior Vice President


Koko Setyoko
Manager

Tembusan :

1. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
2. Emiten

DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK EFEK

Emiten : PT SEKAR LAUT, TEK
 BAE : PT EDI INDONESIA
 Per Tanggal : 30 Juni 2008

No	Status Pemilik	Pembelian Dalam Siasat Saham Perseorangan			Pembelian Teknik Dalam Siasat Saham Perseorangan			Jumlah		
		Jml.PS	Jml.Saham	Jml.Kepemilikan	Jml.PS	Jml.Saham	Jml.Kepemilikan	Jml.PS	Jml.Saham	Jml.Kepemilikan
PERODAL NASIONAL										
1	Pencanngad Indonesia	64	15.213.400	2,231%	5	1.300	0,0002%	69	15.214.700	2,231%
2	Yayasan Dava Pansun	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
3	Asuransi	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
4	Pendirian Tambas	18	267.520.750	38,73%	3	700	0,0001%	22	267.521.450	38,73%
5	Lain-lain	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
SUB TOTAL		82	282.834.150	40,96%	8	2.000	0,0003%	91	282.836.150	40,96%
PERODAL ASING										
1	Pencanngan Asing	6	177.200	0,0257%	1	200	0%	7	177.200	0,0257%
2	Badan Usaha Asing	16	407.826.250	59,01%	1	400	0,0001%	17	407.826.650	59,01%
SUB TOTAL		22	407.826.750	59,04%	2	600	0,0001%	22	407.826.350	59,04%
TOTAL		104	690.737.800	100,00%	10	2.600	0,0004%	114	690.740.500	100,00%

Jakarta, 1 Juli 2008

PT EDI INDONESIA
 Divisi Biro Administratif Elok



R. Soemartono

**LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAIPI 5% ATAU LEBIH
DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH**

Emiten : PT SEKAR LAUT, TBK
 BAE : PT EDI INDONESIA
 Per Tanggal : 30 Juni 2008

NO	NAMA	ALAMAT	KOTA	STATUS (A/I)	JUMLAH	PEMILIKAN %
1	ALAMIAH SARI	JL RAYA DARMO 23-25 TEGAL SARI	SURABAYA 60235	I	180,728,750	26.16 %
2	MALVINA INVESTMENT LIMITED	896 DUNEARN ROAD #03-02 SIME DARBY CENTER	SINGAPORE 589472	A	118,915,675	17.22 %
3	OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	50 RAFFLES PLACE #24-01 SINGAPORE LAND TOWER	SINGAPORE 048623	A	184,980,375	26.79 %
4	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK QQ KP2LN JAKARTA III	JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV. I LT. 4, JAKARTA 10220	JL. PRAPATAN NO.10, JAKARTA 10410	I	86,625,500	12.54 %
5	SHADFORTH AGENTS LIMITED	30 RAFFLES PLACE #23-00 CALTEX HOUSE	SINGAPORE 048622	A	92,490,000	13.38 %

Formulir : X.H.1-1

Peraturan Nomor : X.H.1

**LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH
DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH**

Emiten : PT SEKAR LAUT, TBK
BAE : PT EDI INDONESIA
Per Tanggal : 30 Juni 2008

NO	NAMA	ALAMAT	KOTA	STATUS (A/I)	JUMLAH	PEMILIKAN %
				JUMLAH	683.740.500	66,09 %

Jakarta, 1 Juli 2008

PT EDI INDONESIA
Divisi Biro Administrasi Efek



R. Soemarseno

JALAN RAYA ARJUNA NO. 16418

SURABAYA

Telp. (031) 5311921-5311907

Noor : NO. 2.04.PA.03.01-2380-2005
Lampiran : 1 (satu) Bopl salinan putusan
Perihal : Penyampaian salinan putusan Pengadilan
No. 09/PTU/2005/PT. Niaga Sky


Surabaya, 26 September 2005

Kepada YB :
KP2LN, Jakarta III, beralamat
di Jln. Prepatan No. 10
Jakarta, 10410 ;
sebagai, TERSEBUT PKPU ;

Berkenaan ini disampaikan kepada Sdr. salinan putusan PKPU
Pengadilan Niaga-Niaga Surabaya, tertanggal 26 September 2005, No.
09/PTU/2005/PT. Niaga Sky, dalam permohonan PKPU, yang diadukan -
oleh :

- PT. SEKAR LADI, Tbk, sebagai, PRIBADI PKPU ;
Terhadap :
- HEP PARIHAR, Or, sebagai, PARA TERSEBUT PKPU ;

Demikian tanda terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya
Kecil Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya ;

A.N. KETUA PENGADILAN NIAGA-NIAGA SURABAYA
Kecil PANITERA,

JURUSAN HUKUM, GIL. 1002
NIP. 040036917



P U T U S A N

PERKARA NOMOR : 08 / PKPU / 2005 / PN.NIAGA.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

PT. SEKAR LAUT, Tbk., perseroan yang berkedudukan hukum di Surabaya, beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor 23 - 25 Surabaya, dalam hal ini dilaksanakan oleh HARRY SUNOGO Direktur Utama PT. Sekar Laut, Tbk., serta selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya IWAN KUSWARDI, SH., Advokat, berkantor di Jalan Sampeyan No. 51 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2005, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PKPU ;

Terhadap :

1. INP PARIBAS, Singapore Branch, Tung Centre 20 Collyer Quay, Singapore, 049319 ;
2. OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, 138 Cecil Street # 14 - 01 B, Cecil Court, Singapore 069538 ;
3. SHADEORTH AGENTS LIMITED, 30 Raffles Place # 23 - 00, Caltex House, Singapore 048622 ;
4. MALVINA INVESTMENTS LIMITED, 896 Dunearn Road # 03 - 02, Sime Darby Center, Singapore 589472 ;
5. KP2LN Jakarta III, Jl. Prapatan No. 10 Jakarta 10410 ;

PENGADILAN NIAGA tersebut ;

Telati membaca berkas perkara ini ;

Telati mendengar keterangan dari Pemohon dan meneliti alat bukti surat

yang

yang ia ajukan ; _____

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya _____
tertanggal 10 Agustus 2005 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan _____
Negeri / Niaga Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2005 dengan register _____
Nomor : 03 / PKPU / 2005 / PN.NIAGA.SBY, telah mengajukan permohonan _____
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ; _____

Menimbang, bahwa pada permohonan PKPU Pemohon PKPU ada _____
mengajukan / melampirkan Rencana Perdamaian tanggal Agustus 2005 ; _____

Menimbang, bahwa terhadap permohonan PKPU, Pengadilan Niaga _____
dengan putusan Nomor : 03 / PKPU / 2005 / PN.SBY, dalam amarannya _____

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang _____
dari Pemohon PT. Sekar Laut Tbk. untuk sementara yakni selama 45 _____
(empat puluh lima) hari terhitung setelah putusan ini diucapkan ; _____
2. Menunjuk Sdr. EDDY NUGROHO, SH., Hakim Pengadilan Niaga pada _____
Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas ; _____
3. Mengangkat Sdr. MARKUS SAJOGO, SH., dari MARKUS SAJOGO & _____
ASSOCIATES ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW, ber Kantor di _____
Jalan Untung Surapati No. 64 Surabaya sebagai Pengurus ; _____
4. Menetapkan sidang Majelis Hakim pada hari KAMIS, 22 SEPTEMBER - _____
2005, pukul 10.00 WIB ; _____
5. Menetapkan biaya pengurusan harta dan imbalan jasa pengurus _____
ditentukan kemudian ; _____
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000.000,- _____
(lima juta rupiah) ; _____

Menimbang, bahwa pada sidang Majelis Hakim, Kamis, 22 September - _____
2005 didengar debitor (Pemohon PKPU), Hakim Pengawas, Pengurus dan _____
Kreditor ; _____

Menimbang, bahwa dari laporan Hakim Pengawas dan Pengurus, setelah

/ diajukan

diadakan rapat pemungutan suara (voting) tanggal 13 September 2005 atas Rencana Perdamaian, kreditor berjumlah 3 (tiga) menyetujui secara aklamasi atas Rencana Perdamaian ;

Menimbang, bahwa Rencana Perdamaian tanggal Agustus 2005 yang telah disetujui oleh Kreditor telah dibuatkan ringkasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Perdamaian tanggal Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa ringkasan Rencana Perdamaian tersebut diberi judul Perjanjian Perdamaian (No. 08 / PKPU / 2005/ PN.NIAGA.SBY., tanggal 21 September 2005 yang isinya sebagai berikut :

- a) PIHAK PERTAMA adalah PEMOHON dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan register Nomor 08 / PKPU / 2005 / PN.NIAGA.Sby. ;
- b) PIHAK KEDUA adalah Advokat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus, kuasa mana memberikan wewenang kepadanya untuk membenarkan hak suara, membenarkan persetujuan Rencana Perdamaian maupun PERDAMAIAN yang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PARA KREDITURNYA ;
- c) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah saling sepakat untuk menanda tangani PERDAMAIAN ini yang merupakan peningkatan dari Rencana Perdamaian I maupun Rencana Perdamaian II yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA yang disampaikan secara lisan dalam Rapat Kreditor tanggal 13 September 2005 ;

Pasal 1

Hutang

PIHAK PERTAMA dan PT. PANGAN LESTARI sebagai Debitur baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam PERDAMAIAN ini mengaku dan mengikatkan diri kepada prinsipal dari PIHAK KEDUA sebagai Kreditor Sindikasi jika masing-masing mempunyai hutang kepada OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH AGENTS LIMITED,

/ MALVINA

MALVINA INVESTMENTS LIMITED, pengakuan dan pengikatan diri dari —
PIHAK PERTAMA dibenarkan dan oleh PIHAK KEDUA yang secara lisan —
telah diberikan dihadapan Hakim Pengawas maupun Pengurus PT. Sekar Laut,
Tbk. pada Rapat Kreditur tanggal 13 September 2005 dengan perincian —
jumlah hutang pokok sebagai berikut : —

1. OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED sebesar USD 8.362.350
2. SHADFORTH AGENTS LIMITED sebesar USD 6.504.050
3. MALVINA INVESTMENTS LIMITED sebesar USD 8.362.350

Pasal 2

27, 228, 750

Disamping Kreditur Sindikasi diatas, PIHAK PERTAMA juga mengaku dan —
mengikatkan diri kepada anggota sindikasi yang lain sekaligus juga Agen dari —
Kreditur Sindikasi yakni BNP PARIBAS Singapore Branch, Tung Centre 20 -
Collyer Quay, Singapore 049319 jika PIHAK PERTAMA mempunyai hutang -
pokok kepada BNP PARIBAS Singapore Branch sebesar USD 4.645.750 —
(empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Dollar —
Amerika Serikat) pengakuan dan pengikatan diri ini telah dituangkan serta —
disampaikan dalam RENCANA PERDAMAIAN I maupun RENCANA —
PERDAMAIAN II yang diajukan dihadapan Hakim Pengawas dan Pengurus —
PT. Sekar Laut, Tbk. dalam Rapat Kreditur tanggal 05 September 2005 dan -
tanggal 13 September 2005 ; —

Pasal 3

PIHAK PERTAMA juga mengaku dan mengikatkan diri kepada PT. BANK —
NEGARA INDONESIA, Tbk (Persero) qq KP2LN Jakarta III, Jl. Prapatan —
Nomor 10, Jakarta 10410 jika mempunyai hutang sebesar —
Rp. 54.308.354.325 (lima puluh empat milyar tiga ratus delapan juta tiga -
ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) pengakuan —
dan pengikatan diri ini telah dituangkan serta disampaikan dalam RENCANA —
PERDAMAIAN I maupun RENCANA PERDAMAIAN II yang diajukan —
dihadapan Hakim Pengawas dan Pengurus PT. Sekar Laut, Tbk. dalam Rapat
Kreditur tanggal 05 September 2005 dan tanggal 13 September 2005 ; —

/ Bahwa

Pasal 4

Bahwa pada saat Pengurus PT. Sekar Laut, Tbk. mengundang Para Kreditur – yang dikenal maupun tidak dikenal dari PIHAK PERTAMA untuk hadir dalam – Rapat Kreditur guna mengajukan dan memverifikasi piutangnya, BNP PARIBAS Singapore Branch, Tung Centre 20 Collyer Quay, Singapore 049319 sebagai Kreditur Sindikasi yang dikenal Pengurus PT. Sekar Laut, Tbk. sekalipun telah dipanggil secara patut, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya guna – hadir dalam Rapat Kreditur tanggal 05 September 2005 maupun Rapat – Kreditur tanggal 13 September 2005 ;

Pasal 5

PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk (Persero) qq KP2LN Jakarta III, Jl. Prapalan Nomor 10, Jakarta pada saat Rapat Kreditur Pertama tanggal – 05 September 2005 hadir dan memberikan penjelasan melalui surat tertanggal 29 Agustus 2005 Nomor S - 1465 / WPL.03 / KP.03 / 2005 dengan isi – sebagaimana Lampiran I dalam lembar lampiran yang menjadi satu kesatuan – yang tidak terpisahkan dari PERDAMAIAN ini, sedangkan pada Rapat Kreditur yang kedua PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk (Persero) qq KP2LN – Jakarta III, Jl. Prapalan Nomor 10, Jakarta 10410 tidak hadir dan tidak pula – mengirimkan wakilnya ;

Pasal 6

Penyelesaian dan Pelaksanaan

PIHAK PERTAMA menyelesaikan seluruh kewajiban hutangnya kepada – OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH AGENTS – LIMITED, MALVINA INVESTMENTS LIMITED, dan BNP PARIBAS Singapore Branch dengan cara melakukan Restrukturisasi melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Nomor 08 / PKPU / 2005 / PN.NIAGA.Sby. di – Pengadilan Negeri Surabaya dan telah mengajukan RENCANA – PERDAMAIAN I maupun RENCANA PERDAMAIAN II yang telah disetujui – oleh Kuasa dari Kreditur Sindikasi yang hadir dalam Rapat Kreditur tanggal – 13 September 2005 dengan cara sebagai berikut :

11. A. KONVERSI

I. A. KONVERSI MENJADI KEPEMILIKAN SAHAM -----

1. Dari semua jumlah hutang PIHAK PERTAMA kepada -----
 OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH
 AGENTS LIMITED, MALVINA INVESTMENTS LIMITED, dan -
 BNP PARIBAS Singapore Branch yang seluruhnya berjumlah -----
 USD 27,374,500 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh -
 empat ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) sebagian hutang -----
 sebesar USD 25,097,050 (dua puluh lima juta delapan puluh -----
 tujuh ribu lima puluh Dollar Amerika Serikat) akan dikonversi -----
 menjadi kepemilikan saham PT. Sekar Laut, Tbk. dengan -----
 perhitungan sebagaimana tabel pada lembar berikut : -----

Perhitungan Saham

Modal Saham Pemegang Saham	Sebelum		Setelah		Jumlah (Rp)
	Lembar Saham	%	Lembar Saham	%	
PT. Alamah Sari	48,600,000	64.3%	48,600,000	7.0%	24,300,000,000
Pendiri	5,400,000	7.1%	5,400,000	0.8%	2,700,000,000
Masyarakat	21,600,000	28.6%	21,600,000	3.1%	10,800,000,000
BNP Paribas			89,086,000	12.8%	44,043,000,000
Omnistar Inv B. Ltd			158,354,500	23.0%	79,277,250,000
Shadforth A. Ltd.			123,320,000	17.9%	61,660,000,000
Malvina Inv. Ltd.			158,354,500	23.0%	79,277,250,000
BNI			86,625,500	12.5%	43,312,750,000
Total	75,600,000	100.0%	690,740,500	100.0%	345,370,250,000

Total saham sebelum pelaksanaan rencana perdamaian : -----

Modal Saham Disetor : -----

75.600.000 lembar saham @ parbalue Rp. 500,- = -----

Rp 37.800.000.000,- ; -----

Total Saham setelah pelaksanaan rencana perdamaian : -----

690.740.500 lembar saham @ parbalue Rp. 500,- = -----

Rp. 345.370.250.000,- ; -----

2. Untuk hutang PIHAK PERTAMA kepada PT. Bank Negara -----
 Indonesia, Tbk. (Persero) qq KP2LN Jakarta III sebesar -----
 Rp. 54.308.354.325,- (lima puluh empat milyar tiga ratus delapan -
 juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima -----

/ rupiah) -----

rupiah) seluruhnya akan dikonversi menjadi kepemilikan saham — dengan perhitungan pengurangan bunga sebesar 50 % — sebagaimana tercantum dalam label diatas ;

I. B. PEMBAYARAN BERTAHAP

Terhadap jumlah sisa hutang PIHAK PERTAMA kepada KREDITUR — SINDIKASI yakni OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH AGENTS LIMITED, MALVINA INVESTMENTS LIMITED, dan BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH sebesar USD 2,787,450 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) atau 10 % (sepuluh persen) dari total — hutang PIHAK PERTAMA kepada KREDITUR SINDIKASI akan — dibayar secara bertahap, dengan perincian sebagaimana label dibawah — ini :

Jumlah Hutang Pokok yang dibayar bertahap = USD 2,797,450

Kreditur	PT Sekar Laut Tbk.	PT Pangan Lestari	Jumlah
BNP Paribas	USD 340,024.05	USD 124,550.94	USD 464,575.00
Omnistar	USD 613,043.31	USD 224,191.69	USD 836,235.00
Shadforth	USD 476,033.69	USD 174,371.31	USD 650,405.00
Malvina	USD 612,043.31	USD 224,191.69	USD 836,235.00
Total	USD 2,040,144.37	USD 747,305.62	USD 2,787,450.00

Skema Pembayaran :
 Jangka Waktu Pinjaman : 10 Tahun (2005 - 2015)
 Grace Period : 2 Tahun
 Pembayaran pokok dimulai tahun 2005 hingga tahun 2015
 Bunga pinjaman : 2 % per tahun

Jadwal pembayaran pokok per 3 bulan

Pembayaran per 3 bulan	PT Sekar Laut Tbk.	PT Pangan Lestari	Jumlah
BNP Paribas	USD 10,625.75	USD 3,892.22	USD 14,517.97
Omnistar	USD 19,126.35	USD 7,603.99	USD 26,730.34
Shadforth	USD 14,876.05	USD 5,449.16	USD 20,325.21
Malvina	USD 19,126.35	USD 7,603.99	USD 26,730.34
Total	USD 63,754.51	USD 23,553.36	USD 87,307.87

Tanggal pembayaran :

- Pembayaran dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yaitu pada akhir bulan Januari, April, Juli dan Oktober yang dimulai 31 Januari 2008

hingga

hingga 31 Oktober 2015 ; _____

- Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur perbankan _____ Indonesia, maka pembayaran dilakukan pada satu hari kerja _____ perbankan berikutnya ; _____
- Total jumlah pembayaran adalah 8 tahun x 4 x USD 87,107.81 = USD 2,787,450.00 ; _____
- Pelunasan terakhir tanggal 31 Oktober 2015 ; _____

Pasal 7

OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH AGENTS LIMITED, MALVINA INVESTMENTS LIMITED yang merupakan KREDITUR SINDIKASI sebagai PIHAK KEDUA harus melepaskan seluruh jaminan berupa jaminan fiducia, hak tanggungan dan corporate guarantee dan lain-lain, setelah dilakukan konversi hutang menjadi kepemilikan saham dan setelah pembayaran bertahap diselesaikan ; _____

Pasal 8

BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH sebagai Agen Sindikasi sekaligus Anggota Sindikasi meskipun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir dalam Rapat Kreditur, harus tunduk pada PERDAMAIAN ini dengan mengingat ketentuan pasal 286 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, demikian pula halnya dengan PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk. (Persero) qq KP2LN Jakarta III yang tidak hadir dalam Rapat Kreditur tanggal 13 September 2005 juga harus tunduk pada PERDAMAIAN ini ; _____

Pasal 9

Berkaitan dengan pasal 8 di atas, maka PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. (Persero), qq KP2LN Jakarta III harus melepaskan seluruh jaminan berupa hak tanggungan, personal guarantee dan corporate guarantee, setelah dilakukan konversi hutang menjadi kepemilikan saham, demikian pula halnya dengan BNP Paribas Singapore Branch harus melepaskan seluruh jaminan berupa hak tanggungan, fiducia dan Corporate Guarantee, setelah dilakukan konversi _____

/ hutang _____

hutang menjadi kepemilikan saham dan setelah pembayaran bertahap
diselesaikan ;

Pasal 10

Surat Keterangan Lunas atas seluruh hutang-hutang dari PT. SEKAR LAUT, Tbk dan PT. PANDAN LESTARI harus diberikan kepada PIHAK PERTAMA setelah konversi hutang menjadi kepemilikan saham telah selesai dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. (Persero), sedangkan Surat Keterangan Lunas baru dapat diberikan oleh KREDITUR SINDIKASI kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA telah selesai membayar sisa hutang pokok (pasal 6.10.) ;

Pasal 11

Ketentuan mengenai pemberian opsi membeli kembali (buy back option) saham hanya dapat diberlakukan kepada PIHAK KEDUA beserta anggota Sindikasi yang lain yakni, BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH dengan syarat dan kondisi sebagai berikut ;

- Apabila pelaksanaan (implimentasi) restrukturisasi utang yang berupa konversi utang menjadi kepemilikan saham telah dilaksanakan, maka para pemegang saham pendiri (founders) PT. SEKAR LAUT, Tbk. akan mengalami dilusi yang cukup besar, karenanya guna memberikan apresiasi atas upaya para pemegang saham pendiri menjalankan dan mengembangkan perseroan selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan memberikan semangat bagi para pemegang saham untuk tetap menekuni usaha ini serta tetap mempertahankan kepemilikan saham para pemegang saham pendiri di perseroan, maka PIHAK KEDUA yang terdiri dari OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH AGENTS LIMITED, MALVINA INVESTMENTS LIMITED beserta anggota Sindikasi yang lain yakni, BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH setuju untuk memberikan opsi membeli kembali 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh saham biasa yang diterbitkan untuk kepentingan Kreditur Sindikasi kepada para pemegang saham pendiri dengan harga Rp. 1.- (satu rupiah) -

1 per

- per lembar saham dalam jangka waktu 1 (satu) tahun : _____
- Perseroan akan menyisihkan sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari total jumlah baru yang dikeluarkan untuk kepentingan Kreditur Sindikasi untuk selanjutnya dijual kepada para pemegang saham pendiri. Karenanya pada saat pelaksanaan konversi saham yang akan diserahkan kepada masing-masing Kreditur Sindikasi akan berkurang secara proporsional ; _____
 - Atas penjualan sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari total saham yang dikeluarkan oleh PT. SEKAR LAUT, Tbk., untuk kepentingan Kreditur Sindikasi kepada para pemegang saham pendiri dan manajemen, maka jumlah saham yang akan diterima oleh Kreditur Sindikasi akan berkurang secara proporsional ; _____

Pasal 12

Ketentuan Penutup

PERDAMAIAN beserta Lampiran merupakan ringkasan dari RENCANA PERDAMAIAN II PT. SEKAR LAUT, Tbk., tanggal 07 September 2005 yang telah disetujui oleh Kreditur yang hadir pada tanggal 13 September 2005 dan mengikat bagi seluruh Kreditur dan jika ada perbedaan maka seluruh ketentuan dalam RENCANA PERDAMAIAN II adalah sah dan mengikat ;

PIHAK PERTAMA akan membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan PERDAMAIAN dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang besarnya akan ditetapkan oleh Pengadilan dan harus dibayar tunai dan sekaligus pada saat Pengurus menyerahkan Salinan Penetapan Biaya Pengurus kepada

PIHAK PERTAMA ; _____

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah saling sepakat untuk menyatakan PERDAMAIAN ini mulai efektif untuk dilaksanakan sejak hari dan tanggal penandatanganinya PERDAMAIAN dengan tidak mengesampingkan ketentuan jadwal dan pelaksanaan dalam pasal-pasal di atas ; _____

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan dicatat dalam Berita Acara

/ Sidang

Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pulsan ini :

TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon PKPU adalah agar ----
kepadanya di berikan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan cara ----
penjadwalan kembali (merestrukturisasi) hutang-hutangnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah mengajukan rencana -----
perdamaian tertanggal Agustus 2005 dan perdamaian beserta lampiran -----
lampirannya tersebut merupakan ringkasan perdamaian II PT. Sekar Laut, Tbk
tanggal 7 September 2005 yang isinya sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas tanggal -----
22 September 2005, bahwa terhadap rencana perdamaian yang telah di -----
adakan revisi dan di sampaikan kepada para kreditor dan berdasarkan daftar ----
hadir kreditor ada 3 (tiga) kreditor yang hadir dari 5 (lima) kreditor, dengan --
presentase 60 % dan seluruh kreditor yang hadir secara aklamasi menyetujui --
rencana perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa karena rencana perdamaian telah di setuju oleh -----
seluruh kreditor yang hadir pada rapat pemungutan suara tersebut tanggal -----
13 September 2005, maka rencana perdamaian tersebut berubah menjadi -----
perdamaian atau perjanjian perdamaian, sebagaimana halnya perjanjian -----
perdamaian tanggal 21 September 2005 yang telah di tanda tangani oleh ----
pihak Debitor Pemohon PKPU dan 3 (tiga) Kreditor sebagai pihak kedua :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 285 (1) Undang -----
Undang No. 37 / tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban -----
Pembayaran Utang, bilamana tidak terdapat alasan-alasan sebagaimana di ----
maksud dalam pasal 285 (2) huruf a, b, c, d, maka perdamaian tersebut ----
wajib di syahkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang penelitian Majelis Hakim, setelah -----
mendengar, mempelajari dan menganalisis secara cermat laporan Hakim -----
Pengawas, Pengurus, Debitor Pemohon dan para Kreditor, Majelis tidak -----
menemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian ----

/ sebagaimana

sebagaimana di maksud dalam pasal 285 (2) Undang-Undang No. 37 / tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga Majelis Hakim wajib menyatakan sah rencana perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perdamaian di syahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 288 Undang-Undang No : 37 / tahun 2004 setelah putusan ini berkekuatan hukum telah berakhirnya PKPU dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam sural khabar harian sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini ;

Menimbang, bahwa karena PKPU berakhir dan pengakhiran PKPU ini masih akan di umumkan oleh Pengurus maka biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus belum dapat di tentukan pada putusan ini, dan akan di tentukan kemudian dengan berpedoman pada ketentuan pasal 234 ayat 5 Undang Undang No. 37 / 2004 ;

Memperhatikan ketentuan pasal 222 ayat (1) (2), pasal 285 (1), pasal 286, 287 serta pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No : 37 / 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MEMUTUSKAN :

- Menyatakan sah perjanjian perdamaian tanggal 21 September 2005, yang di buat dan di tanda tangani oleh Pemohon PKPU PT. SEKAR LAUT, Tbk. sebagai pihak pertama dan para Kreditor sebagai pihak kedua ;
- Menghukum kedua belah pihak dan kreditor lainnya untuk mentaati putusan ini ;
- Menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir, setelah pengesahan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum telah ;
- Membebaskan biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus di tetapkan kemudian ;

Demikianlah di putuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : K A M I S, tanggal

22 SEPTEMBER 2005

22 SEPTEMBER 2005 yang terdiri dari : SUNARYO, SH. M. H. Hakim Ketua Majelis, Ny. SRI MURWALIYUNI, SH. dan AMIR MAHDI, SH. M. H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : S E N I N, tanggal 26 SEPTEMBER 2005 oleh Majelis Hakim tersebut di bantu oleh : Drs. HARIJ ICIWANDOKO, SH. Panitera Pengganti dan di hadir oleh Pemohon PKPU, Kuasa para Kreditor dan Pengurus tanpa hadirnya Kreditor I dan Kreditor V.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,


1. Ny. SRI MURWALIYUNI, SH.


SUNARYO, SH. M. H.


2. AMIR MAHDI, SH. M. H.

PANITERA PENGGANTI,


Drs. HARIJ ICIWANDOKO, SH.

Perincian biaya-biaya :

- Administrasi	Rp. 1.030.000,-
- Materai putusan	Rp. 12.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 3.000,-
- Exploit	Rp. 3.000,-
- Penyerahan surat	Rp. 15.000,-
- Penyampaian panggilan, putusan, pemberkasan, dll	Rp. 3.937.000,- +

FOTO COPY / TURUNAN Jumlah Rp. 5.000.000,-

TELAH SITUASI PERKARA & LINTAS
BURABAYAN, 26-09-2005
PT. GULFAN DIGESTI KAWAYAN

= (LIMA JUTA RUPIAH) =